

#### BUPATI BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

# KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR **700** / 812 /ITKAB/2016

#### **TENTANG**

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

#### BUPATI BENGKULU UTARA.

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka untuk menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang handal di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara, maka diperlukan arah kebijakan yang jelas dalam setiap kegiatan:
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pengendalian internal dan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 83 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara;

#### Mengingat

- Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Tahun 8. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 82 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 83).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Inspektorat

Kabupaten Bengkulu Utara.

KEDUA

Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KETIGA

Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur pada tanggal 31-1-2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

I/A N

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 700 / 822 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU

# STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMERIKSAAN REGULER DI LINGKUNGAN INSPEKTORATKABUPATEN BENGKULU UTARA

#### A

LHP

konsep LHP

13.Keterlambatan perbaikan atas koreksi

		AN INDI BRION	ATIMBOTATEN	Didiozo ornidi		
١.	INFORMASI P	ROSEDUR				
	KABUPATEN BENGKULU UTARA		Nomor SOP	01		
	*	PEMERINTAH	Tanggal Pembuatan 30 Desember 2016			
		KABUPATEN	Tanggal Perbaikan	30 Desember 2016 31 Desember 2016		
	<b>*</b>	BENGKULU	Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara		
		UTARA	Disankan Olen	Bupan Bengkulu Otara		
			Nama SOP	Pemeriksaan Reguler		
	Dasar Hukum		Pengendalian			
	1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah;  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Thun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Negara  4. Peraturan Kepala BKN Nomor 88/kep/2002 Tanggal 4 Desember 2002 tentang Pedoman Pengawasan dan Teknik Pemeriksaan Kepegawaian  5. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 82 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan atas Pelenyeggaraan Pemerintah di Kabupaten Bengkulu Utara		Pembantu dengan tu pelaksanaan pemeril proses pemeriksaan anggota tim;  2. Ketua tim yang di tertentu bertanggu pemeriksaan dengan pemeriksaan dan me Pemeriksa (KKP) Ang  3. Anggota tim yang tertentu yang ber dengan membuat KK  4. Pembantu anggota ti staf pendukung ber dalam menyiapkan pelaksanaan pemerik  5. Penandatangan pal Koordinator Pengawa dan Seluruh Anggota  6. Pembahasan PKP pengendali teknis, ker  7. Pelaksanaan pemerik  8. Pilaksanaan pemerik  9. Simpulan hasil Pemer dan P2HP yang tanggapan dari pejab  10. Konsep hasil pemerikangan panganan pemerikanggapan dari pejab	terdiri dari pejabat fungsional tugas melakukan pemeriksaan P; m terdiri dari esselon IV dan/atau ertugas membantu anggota tim kelengkapan administrasi dalam tsaan. kta integritas oleh Inspektur, isan, Pengendali teknis, Ketua Tim a Tim. antar Koordinator pengawasan, etua tim dan seluruh anggota tim iksaan dikomunikasikan melalui it meeting. ksaan didokumentasikan bentuk it mean dituangkan dalam KTHP disampaikan untuk mendapat at obrik riksaan diekpose dan dikoreksi erta dan dilaksanakan penetapan		
	Identifikasi Resiko		Pencatatan dan Pendata	aan		
	1. Kompetensi Tim sesuai dengan ma 2. Adanya upaya u independensi, integritas dari ob 3. Keterlambatan pi 4. Tidak terarahnya 5. Adanya resistens 6. Pelaksanaan terdokumentasi 7. Simpulan ha kurang/tidak dengan obrik 8. Obrik kurang pemeriksaan 9. Rekomendasi tida 10. Keterlambatan ko 11. Kesalahan dalam	roses pemeriksaan proses pemeriksaan i dari obrik pemeriksaan tidak asil pemeriksaan dikomunikasikan memahami temuan ak releva onsep LHP				

# B. URAIAN PROSEDUR

1. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan

Uraian Prosedur				csana			Mutu	
	Uraian Prosedur	Inspektur	Korwas	Dalnis	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Ketua dan anggota Tim pemeriksa menyusun rancangan PKP untuk masing-masing aspek pemeriksaan sesuai dengan tugas masing- masing					PKPT Tupoksi Uraian tugas SKPD DPA SKPD	0,5 hari	Rancangan PKP
2	Ketua Tim Pemeriksa dan Pengendali Teknis membahas rancangan PKP yang telah disusun			<b>→</b>		Rancangan PKP memuat: -Obyek Pemeriksaan -Tujuan Pemeriksaan -Sasaran Pemeriksaan -Ruang Lingkup Pemeriksaan -Langkah Kerja Pemeriksaan	0,5 Hari	Draft PKP
3	Koordinator Pengawas memeriksa draf PKP untuk menjadi usulan PKP. Setelah disetujui, koordinator pengawasan mengajukan usulan PKP tersebut kepada pengendali mutu yang dilengkapi nota dinas		<b>\rightarrow</b>			Draft PKP	0,5 Hari	-Usulan PKP -Nota Dinas -Pakta Integritas
4	PKP yang telah disetujui oleh Pengandali mutu (Inspektur) menjadi dasar penugasan pelaksanaan pemeriksaan					-Usulan PKP -Nota Dinas -Pakta Integritas	0,5 Hari	PKP
5	Dokumentasi PKP PKP yang telah disetujui oleh Inspektur menjadi dasar penugasan pelaksanaan pemeriksaan					PKP	0,5 Hari	Surat Tugas Arsip PKP

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

2.	Pelaksanaan Pen	neriksa	an					
	Uraian Prosedur		Pelaksana			and the second s	utu Baku	
		Daltu	Korwas	Dalnis	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Rapat Pendahuluan Pemeriksaan Koordinator Pengawasan memberikan pengarahan kepada pengendali Teknis dan Tim Pemeriksa sebelum pelaksanaan pemeriksaan					PKP	0,5 Hari	
2	Pertemuan Awal (Entry Briefing) dan Penyampaian Pakta Integritas Koordinator Pengawasan menyampaikan kepada pimpinan obyek yang diperiksa tentang maksud dan tujuan pemeriksaan,pokokpokok kode etik berkaitan dengan apa yang di larang dilakukan oleh APIP selama pemeriksaan serta Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh koordinator pengawasan,Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Seluruh Anggota Tim.					-Surat Tugas -Pakta Integritas	0,5 Hari	Berita Acara Entry Briefing
3	Pelaksanaan Pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa sesuai PKP. Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam KKP.					PKP	5 Hari	KKP
4	Supervisi Pelaksanaan Pemeriksaan Pengendali Teknis memberikan Supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pemeriksaan selama proses pemeriksaan. Pengendalian Teknis melakukan reviu terhadap KKP yang disusun oleh Tim Pemeriksa			<b>\rightarrow</b>		-PKP -KKP	0,5 Hari	KKP Dalnis Reviu KKP
	Pemeriksa							

			Pelal	ksana			Mutu	Y
	Uraian Prosedur	Inspektur	Korwas	Dalnis	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Penyusunan Konfirmasi Hasil Pemeriksaan (KTHP). Temuan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Tim Pemeriksa				- I	ККР	0,5 hari	Konsep KTHP
•	Pembahasan KTHP Pengendali Teknis membahas KTHP yang disusun oleh Tim Pemeriksa.Hasil pembahasan disampaikan kepada Koordinator Pengawasan.			<b>†</b>		Konsep KTHP	0,5 Hari	Konsep KTHP Terkoreks
7	Persetujuan KTHP yang telah selesai disusun dan dibahas dikoreksi oleh koordinator Pengwasan.					Konsep KTHP	1 Hari	KTHP
3	Penyampaian KTHP. KTHP dikonfirmasikan kepada pimpinan obyek yang diperiksa untuk diminta tanggapan, disertai dengan batas waktu bagi pimpinan obyek yang diperiksa untuk menyampaikan tanggapannya					KTHP	1 Hari	Tanggapa KTHP
9	Ekspose Ekspose hasil Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa didampingi oleh Koordinator Pengawasan dan Pengendali teknis yang dihadiri oleh APIP Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara		4-1		+	-KKP -KTHP -Tanggapan KTHP	0,5 Hari	Notulen Ekspose
10	Penyusunan Pokok- Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) Pemeriksa menyusun P2HP berdasarkan hasil ekspose.					-KTHP -Tanggapan KTHP -Notulen Ekspose	1 Hari	Р2НР
11	Pembahasan P2HP Pengendali teknis membahas P2HP yang disusun oleh Tim Pemeriksa. Hasil pembahasan disampaikan kepada Koordinator Pengawasan			<b>\frac{1}{4}</b>		Р2НР	0,5 Hari	P2HP terkoreksi

			Pelak	sana		Mutu		
	Uraian Prosedur	Inspektur	Korwas	Dalnis	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Koreksi P2HP P2HP yang telah selesai disusun dan dibahas, dikoreksi oleh Koordinator Pengawasan untuk selanjutnya diminta persetujuan Pengendali Mutu		<b>†</b>			P2HP Terkoreksi	1 Hari	P2HP Terkoreksi
2	Persetujuan P2HP Apabila telah disetujui oelh Inspektur, P2HP yang telah dikoreksi oleh Koordinator Pengawasan ditanda – tangani oleh Pengendali Mutu	<b>*</b>	-			P2HP Terkoreksi	0,5 Hari	Р2НР
3	Pertemuan Akhir (Exit Briefing) Koordinator Pengawasan didampingi oleh Tim Pemeriksa menyampaikan P2HP kepada Pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/ Yang mewakili.					P2HP	0,5 Hari	Berita Acara Briefing

# 3. Penyusunan Laporan Hasil pemeriksaan

	Uraian Prosedur		Pela	ksana			lutu Baku	
		Daltu	Korwas	Dalnis	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Penyusunan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Tim Pemeriksa.					-KKP -KTHP -P2HP -Notulen Ekspose	2 Hari	Konsep LHP
2	Pengendali Teknis melakukan Koreksi dan supervise terkait materi konsep LHP yang telah disusun oleh Tim Pemeriksa			<b>\</b>		Konsep LHP	1 Hari	Konsep LHP Terkoreksi
3	Koordiator Pengawasan melakukan Koreksi dan supervise terkait materi dan redaksional konsep LHP		<b>\_</b>			Konsep LHP	1 Hari	Konsep LHP Terkoreksi
4	Pengendali Mutu melakukan koreksi terkait simpulah konsep LHP. Apabila telah disetujui, Pengendali mutu yang menandatangani konsep LHP. Lhp yang telah ditandatangani oleh pengendali Mutu diserahkan kepada Koordinator Pengwasan untuk proses selanjutnya	<b>\frac{1}{4}</b>				Konsep LHP	1 Hari	LHP

#### C. LANGKAH KERJA PEMERIKSAAN

1. Aspek Kelembagaan dan Kebijakan

NO	Tujuan dan Langkah Kerja	HP	No. KKP
Į.	PERSIAPAN PENGAWASAN		
	Tujuan : Untuk memperoleh informasi umum tentang kebijakan dan tugas pokok dan fungsi SKPD		
	Langkah kerja:  1. Membuat/menyusun program kerja pemeriksaaan  2. Dapatkan dokumen-dokumen terkait kebijakan dan tugas pokok dan fungsi SKPD  3. Dapatkan dasar hukum dan peraturan-peraturan tentang kebijakan dan tugas pokok dan fungsi SKPD  4. Periksa kelengkapan dan ketersediaan dokumen tersebut  5. Lakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen di atas untuk memperoleh kesimpulan awal		
II	PELAKSANAAN PENGAWASAN		
1	Perencanaan: Tujuan: Mengdakan evaluasi, penilaian kesesuaian dengan peraturan/petunjuk teknis serta terlaksananya prinsip tertib dan efektif dalam penyusunan perencanaan SKPD, kemudian menjadi bahan masukan/saran perbaikan kepada instansi terperiksa;		
	Langkah-langkah Kerja:  1. Dapatkan data-data dan analisis mengenai kebijakan organisasi meliputi:  a. Rencana Strategis (Renstra)  - Dapatkan dokumen renstra SKPD  - Dapatkan penetapan (SK) renstra SKPD  - Bandingkan kesesuai renstra SKPD dengan RPJMD  - Apakah Renstra telah menyajikan IKU  - Simpulan  b. Indikator Kinerja Utama (IKU)  - Dapatkan dokumen IKU  - Dapatkan Penetapan IKU oleh Kepala Daerah  - Bandingkan kesesuaian IKU dengan Renstra SKPD  - Simpulan  c. Perjanjian Kinerja  - Dapatkan dokumen perjanjian kinerja  - Periksa apakah perjanjian kinerja telah menyajikan IKU  - Simpulan  d. Standart Operasional Prosedur (SOP)  - Dapatkan dokumen SOP  - Bandingkan kesesuaian SOP dengan dasar hukum  - Simpulan  e. Standart Pelayanan Minimal (SPM)  - Dapatkan dokumen SPM  - Bandingkan kesesuaian SPM dengan dasar hukumnya  - Simpulan  f. Rencana Kegiatan dan anggaran:  - Dapatkan dokumen RKA  - Apakah RKA telah memuat IKU  - Bandingkan kesesuaian Program/kegiatan dengan IKU  - Simpulan  2. Analisis keterkaitan masing-masing dokumen dan		
	simpulan		
2	Pelaksanaan Tujuan :		

	yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan penerapan sasran kerja pegawai (SKP) untuk kemudian menjadi bahan/masukan, saran perbaikan kepada instansi terperiksa;	
	Langkah-langkah kerja :  1. Dapatkan dan analisis data-data meliputi : a. SOTK	
	- Dapatkan dasar hukum pembentukan SOTK SKPD	
	- Simpulan b. Uraian tugas dan fungsi - Dapatkan dasar hukum tugas dan fungsi SKPD - Ambil sampel pengujian pelaksanaan tugas	
	pokok dan fungsi SKPD - Simpulan	
	c. Rencana Statrgis (Renstra)  - Apakah dokumen Renstra SKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan  - Apakah dokumen Renstra SKPD digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana kerja dan Anggaran	
	<ul> <li>Simpulan</li> <li>d. Indikator Kinerja Utama (IKU)</li> <li>Dapatkan realisasi capaian IKU dan bandingkan dengan target IKU</li> <li>Ambil sampel Sasaran Kerja pegawai (SKP) dan apakah SKP sudah memuat IKU SKPD</li> <li>Simpulan</li> </ul>	
	<ul> <li>2. Analisis penerapan SPIP oleh organisasi, meliputi : <ul> <li>a. Lingkunganpengendalian</li> <li>- Pakta Integritas dan kode etik</li> <li>b. Penilaian risiko</li> <li>c. Kegiatan Pengendalian</li> <li>- SOP</li> <li>d. Informasi dan komunikasi</li> <li>e. Pemantauan dan evaluasi</li> </ul> </li> </ul>	
3	Pelaporan Tuiuan: Menginformasikan, meyakinkan, menghasilkan, memberikan kontribusi serta,mendorong manajemen untuk melaksanakan tindakan yang memiliki nilai tambah bagi SKPD.	
	Dapatkan dan analisa data meliputi: laporan Kinerja (LKj)  - Dapatkan dokumen Laporan Kinerja (LKj) SKPD  - Apakah laporan Kinerja (LKj) tclah sesuai dengan Permendagri 53 tahun 2014  - Apakah isi Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan kinerja (output)  - Apakah isi laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan pencapaian IKU	
***************************************	- Simpulan Tuangkan hasil pemeriksaan sesuai langkah kerja pada	
III	kertas kerja (KKP) PELAPORAN PENGAWASAN	
	Tujuan:  Mereviu langkah-langkah kerja pemeriksaan di atas yang dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan, untuk kemudian dijadikan Laporan Hasil Pemeriksaan	

Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

-	Langk	ah-langkah kerja :		
-	-	Tuangkan temuan pemeriksaan pada konfirmasi		
-		temuan hasil pemeriksaan (KTHP) dan sampaikan		
-		kepada SKPD terperiksa	1	
-	-	Buatlah pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP)		
-		setelah menerima tanggapan dari KTHP dan lakukan		
-		expose Intern sebelum sampai disampaikan ke SKPD		
		terperiksa		
-	-	Lakukan Expose P2HP sebelum diserahkan ke SKPD		
-		terperiksa;		
-	-	Lakukan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan		
-		(LHP) setelah P2HP diserahkan kembali kepada Tim		
-		Pemeriksa.		
	-	Buat Laporan Hasil pemeriksaan dan direviu oleh		
-		ketua tim		
1	1		1	

# 3. Aspek Kepegawaian

No	Tujuan dan Langkah Kerja	Waktu	No KKP
I	PERSIAPAN		
	Tujuan: Untuk mendapatkan informasi awal mengenai objek pemeriksaan  A. Menyusun/membuat langkah kerja pemeriksaan		
II	B. Meminta bahan-bahan/data bidang kepegawaian PELAKSANAAN		
	A. Pemeriksaan Pada Perencanaan Bidang Kepegawaian Tujuan: Untuk memperoleh informasi apakah pengelolaan perencanaan bidang sumber daya manusia dan kepegawaian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan  Langkah-langkah kerja:  1. Formasi pegawai  a. Bandingkan apakah formasi pegawai telah sesuai dengan hasil analisis jabatan  b. Bandingkan apakah kekuatan (bezetting) pegawai yang ada, sudah sesuai dengan volume beban kerja  c. Periksa apakah Rencana Kebutuhan Pegawai telah disesuaikan dengan analisa kebutuhan yang meliputi:  - Jenis pekerjaan  - Sifat pekerjaan  - Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu  - Prinsip pelaksanaan pekerjaan  - Peralatan yang tersedia		
	<ol> <li>Penerimaan Pegawai baru         Periksa apakah masih ada penerimaan tenaga kerja kontrak, tenaga harian lepas, dan pegawai tidak tetap serta bagaimana dasar kebijakan pengangkatan dan darimana sumber dananya     </li> <li>Perencanaan Peningkatan SDM:         <ul> <li>a. Formal</li> <li>Dapatkan data tugas/izin belajar PNS dan analisis kesesuaian dengan tupoksi Ybs.</li> </ul> </li> </ol>		

- Non Formal
   Dapatkan daftar rencana diklat, bimtek dan kegiatan pengembangan lainnya, serta analisis kesesuaiannya dengan tupoksi
- 4. Buat simpulan, saran dan rekomendasi
- B. Pemeriksaan pada Pelaksanaan Bidang Kepegawaian Tujuan :

Menilai kesesuaian apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku bidang kepegawaian pada unit kerja

Langkah-langkah kerja:

- 1. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  - a. Pelatihan Prajabatan
    - Periksa apakah ada CPNS yang belum mengikuti Latihan Prajabatan dan apa sebabnya
    - 2) Periksa apakah ada CPNS yang telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih belum mengikuti Latihan Prajabatan, dan apakah yang 2 (dua) tahun lebih tetap diusulkan menjadi PNS
  - Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil
     Periksa apakah ada PNS yang telah diangkat
     menjadi PNS belum diambil sumpah/janji, apa
     penyebab terjadi keterlambatan pengambilan
     sumpah/janji

2. Kenaikan pangkat

- a. Dapatkan data berkas penyelesaian usul kenaikan pangkat PNS periode 1 April dan 1 Oktober setiap tahun berjalan sebagai berikut :
  - 1) PNS yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat baik reguler maupun pilihan apakah ada tetapi belum diusulkan, apa sebabnya
  - PNS yang telah diusulkan tetapi belum diterbitkan surat Keputusan Kenaikan Pangkat, apa sebabnya
- 3. Kenaikan Gaji Berkala

Dapatkan data dan berkas penyeles kenaikan gaji berkala PNS setiap 2 (dua) tahun berjalan sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat kenaikan gaji berkala, apakah ada (buku penjagaan kenaikan gaji berkala) tetapi belum diusulkan, apa sebabnya.
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang telah diusulkan tetapi belum belum diterbitkan Surat Keputusan kenaikan gaji berkala, apa sebabnya.

4. Ujian Dinas:

Dapatkan dan periksa data pegawai negeri Sipil golongan II/d dan III/d yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dinas, namun belum diikutsertakan dalam ujian dinas, apa sebabnya.

5. Pemensiunan Pegawai:

- a. Periksa apakah ada PNS yang telah memasuki batas usia pensiun tetapi belum mendapatkan SK pensiun, apa sebabnya
- b. Periksa apakah ada PNS yang telah menerima SK pensiun tetapi masih menerima gaji secara penuh (100 %)

- 6. Ketaatan terhadap ketentuan jam kerja:
  - Periksa apakah kebijakan kepala daerah tentang ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan pemerintah daerah telah dilaksanakan dan ditaati
  - b. Periksa apakah terhadap PNS yang melanggar ketentuan jam kerja, telah diberi peringatan maupun hukuman disiplin sesuai kebutuhan
- 7. Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)
  Periksa berapa jumlah PNS wajib LP2P, berapa yang
  telah menyampaikan laporan dan yang belum
  menyampaikan laporan. Periksa apakah pegawai
  yang tidak (terlambat) menyampaikan LP2P telah
  diambil tindakan dan apa jenisnya
- 8. Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)
  - a. Periksa berapa jumlah PNS wajib LHKPN, berapa yang telah menyampaikan laporan dan yang belum menyampaikan laporan
  - b. Periksa apakah pegawai yang tidak (terlambat) menyampaikan LHKPN telah diambil tindakan dan apa jenisnya
- 9. Penyampaian laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
  - a. Periksa berapa jumlah PNS wajib LHKASN, berapa yang telah menyampaikan laporan dan yang belum menyampaikan laporan
  - b. Periksa apakah pegawai yang tidak (terlambat) menyampaikan LHKASN telah diambil tindakan dan apa jenisnya
- 10. Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
  - a. Periksa berapa jumlah wajib SKP, berapa yang telah membuat laporan dan berapa yang belum menyampaikan laporan.
  - b. Periksa apakah pegawai yang tidak (terlambat) membuat SKP telah diambil tindakan dan dan apa jenisnya
- 11. Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Hukuman disiplin :
  - Periksa apakah ada PNS yang melanggar kode etik/disiplin PNS belum dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggaran
  - b. Periksa apakah prosedur pemeriksaan dan penjatuhan disiplin telah mengacu pada PP nomor 53 Tahun 2010 jo Perka BKN nomor 21 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

#### 12. Tanda Kehormatan

Periksa apakah ada pegawai yang telah mengabdi mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun , dan 30 (tiga puluh)tahun tanpa cacat belum diusulkan untuk mendapatkan satya lencana karya satya, periksa apa sebabnya.

#### 13. Kartu Pegawai

Periksa apakah ada pNS yang belum memiliki kartu pegawai dan apa sebabnya

- 14. Pemberian cuti Pegawai negeri Sipil
  - a. Periksa PNS yang telah diberikan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dipotong dengan cuti bersama, apakah PNS yang bersangkutan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
  - Periksa PNS yang diberikan cuti tahunan selama 18 (delapan belas) hari kerja apakah PNS yang bersangkutan pada tahun sebelumnya

- c. Periksa PNS yang diberikan cuti tahunan selama 24 (dua puluh empat) hari kerja apakah PNS yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih tidak mengambil cuti tahunan
- d. Periksa apakah PNS yang diberikan cuti besar selama 3 (tiga) bulan telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus.
- e. Periksa PNS yang diberikar cuti tahunan dalamtahun yang berjalan apakah pernah diberikan cuti besar.
- f. Periksa apakah PNS yang diberikan cuti sakit lebih dari 14 hari dan untuk paling lama I tahun 6 bulan, telah melampirkan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- g. Periksa PNS yang menderita sakit setelah I tahun 6 bulan dan belum sembuh dari penyakitnya dan tidak ada harapan untuk bekerja kembali sebagai PNS, apakah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat uang tunggu dan hak-hak kepegawaian lainnya
- h. Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinan pertama dan kedua, diberikan I bulan sebelum dan 2 bulan setelah melahirkan.
- i. Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinsn yang ketiga, diberikan cuti besar untuk persalinnya.
- j. Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinan keempat dan seterusnya diberikan cuti diluar tanggungan Negara
- k. Perikaa apakah pemberian cuti diluar tanggungan negara (CLTN) kepada PNS yang bersangkutan t€lah mcndapat persetujuan Kepala BKN.

#### 15. Buat simpulan, saran dan rekomendasi

C. Pemeriksaan Pada Pelaporan Bidang Kepegawaian

Menilai apakah pelaporan bidang kepegawaian telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai penjadwalan.

#### Langkah Kerja:

- 1. Dapatkan informasi dan catat data mengenai :
  - a. Data umum kepegawaian (Data nominatif, struktur Organisasi, Daftar Urut Kepangkatan.DUK)
  - b. Data Pengelola kepegawaian
- 2. Dapatkan dan pelajari :
  Peraturan/pedoman/juknis terkait dengan kepegawaian
- 3. Buat simpulan, saran dan rekomendasi

#### III PELAPORAN

#### Tujuan:

Untuk mempertanggungjawabkaas tugas yang telah diberikan serta memberitahukan hasil pemeriksaan kepada objek pemeriksaan/obrik sesuai dengan tahapannya, sehingga dapat menjadi bahan masukan/saran perbaikan dimasa mendatang

#### Langkah-langkah kerja:

- A. Buatlah pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP) setelah menerima tanggapan dari KTHP dan lakukan expose Intern sebelum disampaikan ke SKPD terperiksa
- B. Lakukan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah P2HP diserahkan kembali kepada Tim Pemeriksa
- C. Buatlah konsep Laporan Hasil Pemeriksaan

# 4. Aspek Pengelolaan Keuangan

NO	TUJUAN DAN LANGKAH KERJA	WAKTU	NO KKP
I	PERSIAPAN PEMERIKSAAN		
	Tujuan : Untuk mengetahui gambaran umum tentang pengelolaan keuangan SKPD terperiksa		
	Langkah-langkah kerja:  1. Membuat/menyusun Program Kerja Pemeriksaan  2. Dapatkan dokumen/data-data:  a. Dapatkan dasar-dasar hukum pelaksanaan kegiatan SKPD  b. Dapatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan lakukan analisa sesuai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan  c. Dapatkan Buku Penerimaan dan penyetoran PAD  d. Dapatkan rekapitulasi SP2D  e. Dapatkan buku pembantu pajak  f. Dapatkan Buku Kas Umum (BKU) dan tentukan sampel pengujian SPJ berdasarkan tingkat risiko minimal sebesar 5 % dari		
	anggaran  3. Buatlah kesimpulan, saran dan rekomendasi		
I	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN		
	1. Penerimaan PAD Tujuan: Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penerimaan PAD telah dilaksanakan sesuai ketentun yang berlaku  Langkah kerja: a. Pastikan item-item penerimaan PAD SKPD yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah b. Dapatkan Surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah c. Lakukan rekonsiliasi penerimaan PAD dengan Bukti Penyetoran ke Kas daerah d. Buatlah kesimpulan, saran dan rekomendasi		
	2. Pelaksanaan Belanja Tujuan: Untuk mengetahui apakah pelaksanaan belanja telah memiliki sistem pengendalian intern, mengacu pada ketentuan yang berlaku, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, dan ekonomis serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat		
	Langkah kerja:  a. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D)  l) Dapatkan Dokumen SP2D;  2) Pastikan jumlah Uang Persediaan (UP);  3) Pastikan jumlah Ganti Uang (GU) persediaan;  4) Pastikan jumlah Tambah Uang (TU);  5) Pastikan jumlah LS Gaji, LS Tambahan Penghasilan dan LS Belanja Modal;  6) Pastikan jumlah SP2D seluruhnya;		

7) Tetapkan batasan waktu perhitungan berakhir pada tanggal pelakanaan pemeriksaan kas (Kas Opname)

8) Analisis perbandingan Realisasi Belanja dengan Penyediaan Anggaran pada DPA sesuai waktu pemeriksaan

9) Buat simpulan, saran dan rekomendasi

#### b. Pajak

- 1) Dapatkan bukti pembayaran pajak (SSP)
- 2) Pastikan jumlah pajak terutang sesuai ketentuan yang
- Pastikan jumlah pajak yang dipungut dan disetorkan;
- Bandingkan jumlah pajak terutang dipungut dan disetorkan;
- 5) Pastikan perhitungan berakhir pada tanggal pelaksanaan Pemeriksaan Kas (cash opnamen)

#### c. Buku Kas Umum (BKU)

- Dapatkan BKU sampai dengan perhitungan berakhir pada tanggal pemeriksaan kas
- Pastikan jumlah penerimaan pada BKU sama dengan SP2D + pajak
- 3) Pastikan jumlah pengeluaran pada BKU sama dengan belanja + pajak
- 4) Pastikan saldo buku sama dengan penerimaan pengeluaran

#### d. Pemeriksaan Kas (cash opname)

- Lakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran, yaitu :
  - Pastikan jumlah kas tunai dengan menghitung fisik uang di brankas
  - Pastikan saldo bank dengan meminta rekening koran pertanggal pemeriksaan kas
  - Pastikan jumlah surat berharga dengan menghitung panjar/Nota Pencairan dana (NPD) dan SPJ yang belum diinput ke BKU
  - Pastikan jumlah kas bendahara pengeluaran sama dengan kas tunai + saldo bank + surat berharga
  - Buatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
  - Pastikan semua perhitungan pada tanggal pembuatan BAP Kas Bendahara Pengeluaran
- 2) Bandingkan Kas bendahara Pengeluaran dengan saldo buku

#### 3. PENATAUSAHAAN

Tujuan:

Untuk mengetahui ketertiban pencatatan dan mendeteksi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam penatausahaan keuangan.

b. c. d. e. f. g. 4. Pl Tr U be u La a. b. c. d.	angkah kerja: Bandingkan dan lakukan pengujian atas pencatatan pada BKU dengan jumlah SP2D, jumlah pajak dan jumlah pengeluaran serta saldo buku Dapatkan buku pembantu buku kas tunai dan bandingkan dengan fisik uang Dapatkan rekening koran bank dan bandingkan dengan fisik uang Dapatkan buku pembantu panjar dan bandingkan dengan surat berharga Dapatkan buku pembantu pajak dan bandingkan dengan surat berharga Dapatkan buku pembantu pajak dan bandingkan dengan penerimaan dan penyetoran pajak Dapatkan buku pembantu rincian objek belanja Buatlah kesimpulan  ERTANGGUNGJAWABAN ujuan: ntuk mengetahui apakah pertanggungjawaban elanja telah sesuai dengan peraturan perundang-ndangan yang berlaku  angkah kerja: Pastikan jumlah nilai SPJ sama dengan jumlah belanja/pengeluaran pada BKU Lakukan pengujian SPJ sesuai dengan sampel yang telah ditentukan Lakukan konfirmasi untuk memastikan permasalahan yang ditemukan Buatlah kesimpulan	
	tlah Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) APORAN	
Tuju Untu telah peme taha	an: uk mempertanggungjawabkan atas tugas yang	
1. B (K 2. B se la S 3. La (L	gkah kerja: tuatlah konfirmasi hasil temuan pemeriksaan KTHP) dan sampaikan ke SKPD terperiksa tuatlah pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) tetelah menerima tanggapan dari KTHP dan akukan expose intern sebelum disampaikan ke KPD terperiksa akukan penyusunan laporan hasil pemeriksaan LHP) setelah P2HP diserahkan kembali kepada tim emeriksa	

# 4. Aspek pengelolaan barang milik daerah

No	Tujuan dan Langkah Kerja	HP	No KKP
I	PERSIAPAN PEMERIKSAAN		
	Tujuan: Untuk mengetahui gambaran umum tentang pengelolaan barang milik daerah SKPD terperiksa Langkah kerja: 1. Membuat/menyusun program kerja pemeriksaan 2. Dapatkan dokumen/data-data terkait pengelolaan barang milik daerah		

#### II PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

A. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN (pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindatanganan dan penghapusan)

#### Tujuan:

Apakah kebutuhan barang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada

#### Langkah Kerja:

- 1. Analisis RKBMD:
  - a. Apakah RKBMD (perencanaan pengadaan) disusun setelah memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan SKPD serta ketersediaan barang yang ada
  - Apakah RKBMD (perencanaan pengadaan) dilakukan sebelum proses perencanaan anggaran dan menjadi salah satu dasar pengusulan penyediaan anggaran
  - c. Apakah RKBMD (perencanaan pengadaan) dibuat dengan memepertimbangkan pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, pinjam pakai. Sewa, sewa beli, atau mekanisme lainnya yang lebih efektif dan efisien
  - d. Apakah RKBMD (perencanaan pengadaan) disusun berdasarkan standart harga barang kabupaten
  - e. Apakah seluruh belanja modal dan belanja barang habis pakai di dalam DPA sudah tertera dalam dokumen RKBMD (perencanaan pengadaan)

#### 2. Analisis RKPBMD

- a. Apakah RKPBMD (Pemeliharaan barang) disusun berdasarkan barang dalam pemakaian
- Apakah biaya RKPBMD (pemeliharaan barang) disusun berdasarkan standart biaya kabupaten
- c. Apakah RKPBMD (pemeliharaan barang) sudah menjadi dasar penyusunan Rancangan RKA-SKPD

#### 3. Analisis

- a. Apakah SKPD telah memebuat rencana pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan
- Apakah pelaksanaan pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan sudah sesuai dengan rencana yang dibuat SKPD (apabila sudah dilaksanakan)

#### B. PENGADAAN (Uji Sampel 5 % dari realisasi) Tujuan :

Untuk mengetahui kesesuaian antara proses pelaksanaan dan hasil pengadaan BMD dengan perencanaan

#### Langkah Kerja:

- 1. Uji sampling proses pengadaan barang/jasa
  - a. Apakah pengadaan sesuai RKBMD

- Apakah penetapan metode pemilihan penyedia barang/jasa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
  - Dapatkan kontrak kerja
  - Teliti metode pemilihan penyedia barang apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
  - Apakah dalam pengadaan barang/jasa sudah menganut prinsip pengadaan yaitu efektif dan efisien
- c. Apakah SKPD telah melakukan pengadaan barang melalui sistem e-purchasing/sistem katalog elektronik
  - Dapatkan daftar pengadaan barang SKPD tahun berjalan
  - Wawancara apakah selama ini SKPD dalam melakukan pengadaan barang sudah melalui e-purchasing
  - Bandingkan apakah barang yang dibeli SKPD sudah tersedia dalam e-purchasing
  - Apabila barang tersedia dalam epurchasing lakukan perhitungan dan selisih harga yang terjadi
  - Apabila barang tidak tersedia dalam epurchasing dan terdapat harga yang tidak wajar lakukan pengujian harga
  - Hitung selisih kerugian daerah apabila terdapat selisih harga
- 2. Uji keberadaan/kesesuaian fisik hasil pengadaan dengan kontrak
  - a. Dapatkan spesifikasi barang
  - b. Dapatkan keberadaan barang hasil pengadaan
  - c. Bandingkan spesifikasi barang dengan fisik barang
  - d. Lakukan uji fungsional barang hasil pengadaan

Buat kesimpulan/catatan dan rekomendasi

# C. PENERIMAAN PENYIMPANAN DAN PENYALUARAN Tujuan :

Untuk memastikan hasil pengadaan telah diterima oleh pengurus/penyimpan barang, disimpan dan disalurkan sesuai ketentuan

#### Langkah kerja:

Periksa penatausahaan barang persediaan yang dilakukan oleh pengurus/penyimpan barang minimal mempunyai bukti penatausahaan sebagai berikut:

- Berita Acara penerimaan barang
- Buku barang habis pakai
- Kartu barang
- Kartu persediaan barang
- Bukti pengambilan barang dari gudang/tempat penyimpanan
- Stick opname barang persediaan

Buat kesimpulan/catatan dan rekomendasi

#### D. PENGGUNAAN

Tujuan:

Untuk mengetahui apakah BMD telah digunakan sebagai penunjang tupoksi SKPD

Langkah kerja:

- Dapatkan Surat Keputusan status penggunaan BMD yang telah ditetapkan oleh pengguna barang
- 2. Uji kesesuaian pemegang barang dengan tupoksi
- 3. Lakukan sampel keberadaan kendaraan dinas

#### E. PENATAUSAHAAN

Tujuan:

Untuk memastikan pendaftaran dan pencatatan barang telah dilakukan sesuai penggolongan dan kodefikasi BMD ke dalam KIB A, B, C, D, E dan F

Langkah Kerja:

- 1. Dapatkan buku inventaris untuk setiap golongan apakah sudah ada dan dikerjakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan
- 2. Dapatkan KIB A, B, C, D, E dan F
- 3. Bandingkan B1 dengan KIB, periksa berapa jenis jumlah dan harga BMD yang belum tercatat dalam buku inventaris maupun sebaliknya
- Lakukan uji petik fisik BMD di lokasi, dibandingkan dengan pencatatan dalam buku inventaris/KIB, bila tidak cocok mintakan penjelasan dari pengurus/penanggungjawab BMD
- 5. Apakah setiap ruangan sudah dibuatkan kartu inventaris ruangan (KIR), jika sudah ada cocokan dengan keadaan BMD yang senyatanya ada diruangan tersebut
- Periksa apakah pengguna BMD telah menyusun laporan BMD pengguna semesteran (LBPS) dan laporan barang milik negara Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada pengelola BMD

Buat kesimpulan/catatan dan rekomendasi

#### F. PEMANFAATAN

Tujuan:

Untuk mengetahui apakah terdapat BMD yang dimanfaatkan melalui mekanisme pemanfaatan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun serah guna atau bangun guna serah dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSP)

Langkah kerja:

- Periksa apakah terdapat BMD yang dimanfaatkan melalui mekanisme pemanfaatan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun serah guna atau bangun guna serah dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSP)
- 2. Apakah telah dibuat perjanjian pemanfaatan BMD
- 3. Apakah barang yang dimanfaatkan melalui mekanisme sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan (KSP), bangun serah guna atau bangun guna serah dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSP) adalah BMD yang tidak digunakan

4. Periksa batas waktu pemanfaatan BMD apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

Buat Simpulan/catatan dan rekomendasi

# G. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Tujuan:

Untuk mengetahui BMD telah dilakukan pengamanan dan pemeliharaan sesuai ketentuan

#### Langkah kerja pengamanan:

1. Dapatkan bukti kepemilikan BMD

2. Periksa bentuk pengamanan fisik seperti kelayakan, penempatan barang, keberadaan teralis, pagar, kunci, tanda batas tanah, dll

3. Periksa bentuk pengamanan administrasi terhadap barang milik daerah seperti pembukuan / inventarisasi / pelaporan, penyimpanan dokumenkepemilikan, pemasangan kode lokasi/barang

4. Periksa bentuk pengamanan hukum seperti

kelengkapan bukti status kepemilikan

#### Langkak kerja pemeliharaan:

1. Apakah pelaksanaan pemeliharaan sudah termuat dalam rencana kegiatan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD)

 Apak pelaksanaan pemeliharaan sudah dilengkapi dengan surat perintah kerja yng ditandatangani oleh kepala SKPD

3. Dapatkan kartu pemeliharaan dan pastikan pencatatan dalam kartu pemeliharaan dikerjakan oleh pengurus barang

4. Hasil pemeliharaan telah diperiksa oleh pejabat penerima hasil pekerjaa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

5. Apabila diperlukan lakukan sampel atas kebenaran pelaksanaan pemeliharaan (dari bukti fisik barang, biaya pemeliharaan maupun peraturan yang berlaku)

Buatlah simpulan/catatan dan rekomendasi

#### H. PEMINDAHTANGANAN

Tujuan:

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian hibah dan hadiah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

#### Langkah kerja:

- 1. Hibah
  - a. Dapatkan DPA
  - b. Apakah hibah telah direncanakan 1 tahun terlebih dahulu
  - c. Apakah dalam penulisan di dalam DPA sudah mencatumkan secara lengkap barang yang akan dihibahkan, kelompok penerima hibah dan alamat penerima hibah
  - d. Apakah penerimaan hibah sudah sesuai dengan peraturan/kriteria penerima hibah
  - e. Dapatkan SPJ hasil kegiatan hibah yang sudah dilaksanakan
  - f. Teliti apakah pelaksnaan hibah sudah dilengkapi :
    - Penyampaian usulan hibah secara tertulis kepada Bupati

- Proposal hibah
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh Bupati/yang dilimpahkan dan penerima hibah
- SK Bupati terkait daftar penerima hibah
- Berita Acara Serah Terima Barang
- Fakta Integritas dari penerima bahwa hibah digunakan sesuai proposal
- Penyampaian laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan bertanggungjawab atas penerimaan hibah dari penerima

#### 2. Hadiah

- a. Dapatkan DPA
- b. Teliti apakah terdapat kegiatan pemberian hadiah
- c. Apakah pemberian hadiah sudah sesuai dengan kriteria penerima hadiah :
  - Tidak diperbolehkan diberikan ke PNS yang sudah susai dengan tupoksinya,PNS diperbolehkan menerima penghargaan berupa piagam, piala/plakat dan kenaikan pangkat
  - PNS diperbolehkan menerima hadiah karena mengikuti perlombaan secara umum/mewakili skal daerah/nasional.

Buat simpulan/catatan/rekomedasi

#### I. PEMUSNAHAN

Tujuan:

Apakah proses pelaksanaan pemusnahan BMD sudah sesuai dengan peraturan dan memastikan pemusnahan dilaksanakan terhadap BMD tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat digunakan atau tidak dapat dipindahtangankan

#### Langkah kerja:

- 1. Dapatkan daftar barang-barang yang akan dimusnakan
- 2. Dapatkan dasar/SK penetapan barang yang akan dimusnakan
- 3. Dapatkan SK persetujuan pemusnahan dari Bupati
- 4. Dapatkan berita acara pelaksanaan pemusnahan beserta dokumentasi visual
- 5. Dapatkan laporan hasil pemusnahan yang dilaporkan ke Bupati

Buat simpulan/catatan/rekomedasi

#### J. PENGHAPUSAN

Tujuan:

Mengetahui apakah hasil dari pengalihan status barang, pemindatanganan dan pemusnahan sudah dilakukan penghapusan dari daftar barang milik daerah

#### Langkah kerja:

Periksa apakah terdapat abrang yang telah selesai dilakukan proses pengalihan status penggunaan, pemindatanganan dan pemusnahan namun tetap percatat di dalam daftar buku inventaris/KIB

Buat simpulan/catatan/rekomedasi

K. PELAPORAN	
Tujuan :	
Untuk mempertanggungjawabkan atas tugas yang telah diberikan serta memeberitahukan hasil pemeriksaan kepada SKPD terperiksa sesuai dengan tahapan, sehingga dapat menjadi bahan	
masukkan/saran perbaikkan dimasa mendatang.	
Langkah kerja:	
<ol> <li>Buatlah konfirmasi hasil temuan pemeriksaan (KTHP) dan sampaikan ke SKPD terperiksa.</li> </ol>	
<ol> <li>Buatlah pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) setelah menerima tanggapan dari KTHP dan lakukan ekspos intern sebelum disampaikan ke SKPD terperiksa.</li> </ol>	
<ol> <li>Laukan penyususnan laporan hasil pemeriksaan(LHP) setelah P2HP diserahkan kembali kepada tim pemeriksa</li> </ol>	

# 5. Langkah Kerja Pengendali Teknis

No	Tujuan dan Langkah Kerja	HP	No KKP
I	PERSIAPAN PENGAWASAN/AUDIT		
	Tujuan: Untuk memperoleh informasi atau gambaran dan saran pelaksanaan kegiatan audit yang akan dilakukan oleh tim pemeriksa terhadap aspek-aspek yang menjadi sasaran pemeriksaan agar dapat terlaksana secara ekonomis, efisien dan efektif serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku		
	Langkah kerja: Mempelajari dan membicarakan penugasan audit kepada inspektur pembantu, terdiri dari empat aspek pemeriksaan yaitu:  1. Aspek pelaksaan tupoksi 2. Aspek pengelolaan SDM 3. Aspek pengelolaan keuangan 4. Aspek pengelolaan barang		
2	PENGAWASAN PELAKSAAN AUDIT		
	Tujuan: Untuk mengetahui dan meyakinkan kesesuaian pelaksaaan penugasan audit sesuai dengan program/langkah kerja audit yang telah dibuat.		
	Langkah kerja:  1. Melakukan supervisi atas pelaksanaan audit aspek tupoksi:  - Supervisi pelaksanaan langkah kerja - Review kertas kerja pemeriksaan/hasil kerja tim audit  2. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan audit aspek SDM atau kepegawaian:  - Supervisi pelaksanaan langkah kerja		
	<ul> <li>Review kertas kerja pemeriksaan/ hasil kerja tim audit</li> <li>3. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan audit aspek keuangan: <ul> <li>Supervisi pelaksaan langkah kerja</li> <li>Review kertas kerja pemeriksaan/hasil kerja tim audit</li> </ul> </li> <li>4. Melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan audit aspek barang milik daerah: <ul> <li>Supervisi pelaksanaan langkah kerja</li> <li>Review kertas kerja pemeriksaan/hasil kerja tim</li> </ul> </li> </ul>		

3	PELAPORAN
	Tujuan:
	Untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penugasan
	audit sudah sesuai SOP
	Langkah kerja:
	1. Melakukan ekspos hasil pemeriksaan bersama tim,
	yaitu:
	- 1 (satu) tim aspek pelaksaan tupoksi
	- 1 (satu) tim aspek pengelolaan SDM
	/kepegawaian
	- 1 (satu) tim aspek pengelolaan keuangan
	- 1 (satu) tim pengelolaan barang milik daerah
	2. Mereviu atas :
	- KTHP - P2HP
	- Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan yang
	dilaksanakan oleh tim pemeriksa
	3. Membuat/mengisi kedalam format kertas kerja
	reviu/lembar reviu
	4. Jumlah hari pelaksanaan pengawasan/suvervisi
	dalnis

BUPATI BENGKULU UTARA,

M V/N

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 700 / 822 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PKPT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

#### A. INFORMASI PROSEDUR

RABUPATEN GENGKULU UTARA PEMERINTAH KABUPATEN	Tanggal Pembuatan Tanggal Perbaikan	30 Desember 2016		
	Tanggal Perbaikan			
		30 Desember 2016		
	Tanggal Pengesahan	31 Desember 2016		
BENGKULU	Disahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara		
VIAM		Penyusunan Program Kerja		
	Nama SOP	Pengawasan Tahunan (PKPT)		
Dasar Hukum	Pengendalian			
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun		eh Inspektur Pembantu dan		
2005 Pedoman Pembinaan dan		Kasubbag Perencanaan dengan		
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		n PKPT APIP lainnya untuk		
2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun				
1		r dalam pelaksanaan pengawasan		
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern	3. PKPI dijadikan dasa	r dalam pelaksanaan pengawasan		
Pemerintah;				
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun				
2007 sebagaiman telah diubah dengan				
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8				
Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan				
Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun	1			
2007 tentang Pedoman Tata Cara				
Pengawasan Atas Penyelenggaraan				
Pemerintah Daerah;				
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu				
Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang				
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat				
Daerah dan Sekretariatan Kabupaten				
Bengkulu Utara				
5. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor				
40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan				
Fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu				
Utara				
6. Peraturan Bupati Bengkulu Utara				
Nomor 82 Tahun 2016 tentang Sistem				
dan Prosedur Pengawasan atas	1			
Pelenyeggaraan Pemerintah di Kabupaten				
Bengkulu Utara				
Identifikasi Resiko	Pencatatan dan Pendat	aan		
1. Terjadinya tumpang tindi pengawasan				
2. PKPT tidak sesuai dengan kebijakan				
pengawasan				

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 700 / 822 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU

**UTARA** 

### STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PELAYANAN KONSULTASI DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

#### A. INFORMASI PROSEDUR

		Nomor SOP	03	
KABUPATEN BENGKULU UTARA		Tanggal Pembuatan	30 Desember 2016	
13.64	PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU	Tanggal Perbaikan 30 Desember 2016		
***************************************		Tanggal Pengesahan 31 Desember 2016		
The state of the s	UTARA	Disahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara	
		NamaSOP	Pelayanan Konsultasi	
Dasar Hukum		Pengendalian	i clayaran Konsultasi	
1.Peraturan Pemerintah	Nomer 70 Tohun	1. Petugas Piket memah	nami dan mengerti mengenai	
N 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		pembagian Wilayah P	0 0	
2005 tentang Pedom		Kabupaten Bengkulu Uta		
Pengawasan Penyelen	iggaraan Pemerintan			
Daerah;	. N		nsultasi harus menguasai dan	
2. Peraturan Pemerintal			nateri yang akan dikonsultasikan	
2008 tentang Sistem	Pengendalian Intern	3. Terdapat pengaturan		
Pemerintah;			erikan layanan konsultasi beserta	
3. Peraturan Menteri Da	-	alternatifnya		
Tahun 2009 tentan			iatan pelayanan konsultasi	
Peraturan Menteri Da		)	at setelah pemberian konsultasi	
Tahun 2007 tentang	Pedoman Tata Cara	dilaksanakan;		
Pengawasan Atas	Penyelenggaraan			
Pemerintah Daerah;				
4. Peraturan Kepala	BKN Nomor			
88/Kep/2002 tangga				
tentang Pedoman Pen	igawasan dan Tehnik			
Pemeriksaan Kepegaw	raian;			
5. Peraturan Bupati Ber	ngkulu Utara Nomor			
82 Tahun 2016 t	tentang Sistem dan			
Prosedur Pengawasan	atas Pelenyeggaraan			
Pemerintah di Kabupa	aten Bengkulu Utara			
Identifikasi Resiko	enganista analas y amalaisan paraga Maydan phayda da analas an	Pencatatan dan Pendataan		
1.Pelayanan jasa kons	sultasi tidak sesuai			
dengan wilayah binaar	n			
2.Kompetensi APIP ti	dak sesuai dengan			
materi konsultasi				
3.Rekomendasi yang dib	oerikan dalam rangka			
pelayanan konsultasi	tidak relevan			
4.Keterlambatan prose	es pelayanan jasa			
konsultasi				
5.Pelaksanaan pelayan	an jasa konsultasi			
tidak terdokumentasi				

# B. URAIAN PROSEDUR

			PELAKS	SANAAN		Mutu Baku			
	URAIAN PROSEDUR	Inspektur	Sekretaris	Irban	Subbag Perencanaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir, Inspektur Pembantu sesuai dengan wlayah tugas pengawasan segera membuat skala prioritas objek pemeriksaan.			7		Pembagian Wilayah Objek Pemeriksaan	1 hari	Skala Prioritas Obyek Pemeriks aan	
2	Kepala Sub Bagian Perencanaan menyusun konsep penyusunan usulan Program Tahunan (UPKPT) Inspektorat dan menyampaikan konsep tersebut kepada Inspektur berdasrakan data skala prioritas yang disampaikan irban					Konsep PKR	1 hari	Konsep PKR Terkorek si	
3	Irban penerima konsep penyusunan UPKPT, meneruskan kepada Anggota Tim kemudian menugaskan Anggota Tim untuk menyiapkan bahan-bahan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan menyusun konsep PKPT.					Konsep PKR Terkoreksi	1 hari	PKR; Surat Tugas	
4	Inspektur dalam Rapat penyusunan PKPT menerima, meneliti dan mengkoreksi konsep UPKPT, Apabila setuju, kemudian mendatangani UPKPT, namun apabila menurut pertimbangan masih perlu perbaiki maka menugaskan Ketua Tim Audit untuk melakukan koreksi atas konsep UPKPT tersebut					PKR Surat Tugas	Sesuai Penuga san	Reviu KKR	
5	UPKPT dikoordinasikan dengan Inspktorat Provinsi Bengkulu dalam Rapat Koordinasi Pengawasan					KKR	Sesuai Penuga san	Konsep LHR	
6	Berdasarkan hasil rapat koordinasi pengawasan, inspektur menetapkan UPKPT menjadi PKPT Inspektorat					Konsep LHR	15 hari	Konsep LHR Terkorek si	
7	Irban, Sekretaris, dan Subbag Perencanaan menerima PKPT yang telah disetujui oleh Bupati		+			PKPT	-	PKPT	

BUPATI BENGKULU UTARA,

MI

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 700 / 622 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU

**UTARA** 

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVIU LKPD DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

#### A. INFORMASI PROSEDUR

		Non	nor SOP	04		
			ggal Pembuatan	30 Desember 2016		
KABUPATEN BENGKULU UTARA			ggal Perbaikan	30 Desember 2016		
A A	PEMERINTAH KABUPATEN		ggal Pengesahan	31 Desember 2016		
52	BENGKULU	L	ahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara		
	UTARA	Dis	ankan Olen			
		Nar	na SOP	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Dasar Hukum		Pen	gendalian			
1. Peraturan Pemerintah	Nomor 8 Tahun	1.	Tim Reviu dari Aud	itor dan APIP Lingkup Inspektorat		
2006 tentang Pelapora	n Keuangan Daerah		Kabupaten Bengkul	lu Utara		
dan Kinerja Instansi		2.	Kualifikasi Anggot	a Tim reviu adalah mampu		
2. Peraturan Menteri Dal	am Negeri Nomor 23		memanfaatkan Sis	tem Aplikasi SIMDA, menguasai		
Tahun 2007 tentang		}		ang-undangan tentang Akuntansi		
Pengawasan Atas	Penyelenggaraan		-	ngan Aset Daerah serta mampu		
Pemerintahan Daerah.	J			plikasi Komputer khususnya		
3. Peraturan Menteri Da	lam Negeri Nomor 8		Microsoft Excel;	-		
Tahun 2009 tentan		3.		eviu disusun memuat Tujuan,		
Peraturan Menteri Dala	_		Sasaran, Langkah			
4. Peraturan Menteri Da			Reviu;			
Tahun 2008 tentang P		4.	,	didokumentasikan dalam bentuk		
		1.	KKR yang disusun oleh Anggota Tim dan Reviu oleh			
Reviu Atas Laporan K	euangan rememuan	Ketua Tim;				
Daerah	-1h- IIta Naman					
5. Peraturan Bupati Ber		Simpulan Hasil Reviu dituangkan dalam KTHR yang disampaikan untuk mendapat tanggapan dari				
82 Tahun 2016 te	_		-	uk mendapat tanggapan dari		
	awasan atas		Pejabat terkait;	di Farrana		
Penyelenggaraan Peme	rintah di Kabupaten	6.	Konsep Hasil Reviu	di Expose		
Bengkulu Utara						
6. Peraturan Asosiasi	Auditor Intern	1				
Pemerintah Indonesia	(AAIPI) tentang Kode					
Etik						
7. Peraturan Asosiasi	Auditor Intern					
Pemerintah Indonesi	a (AAIPI) tentang					
SatBar						
Identifikasi Resiko		Per	ncatatan dan Pendata	aan		
Kurangnya kompeten	si tim reviu	-				
Keterlambatan dalam						
reviu	F					
3. Tidak lengkapnya dat	a-data vang					
diperlukan						
	5. Simpulan/hasil reviu tidak kurang/tidak					
dikomunikasikan kepada obrik						
6. Obrik kurang memah						
7. Rekomendasi hasil re						
dilaksankannya	unus unput					
unaksankannya		1				

# **B.URAIAN PROSEDUR**

				ksana	~ 11		Mutu	
	Uraian Prosedur	Inspektur	Pengendali Teknis	Tim Reviu	Subbag Evlap	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Penyusunan Program Kerja Reviu					Bahan- bahan Reviu	1 Hari	Konsep PKR
2	Pembahasan dan Koreksi Program Kerja Reviu					Konsep PKR	1 Hari	Konsep PKR Terkoreksi
3	Persetujuan Program Kerja Reviu dan Penugasan Reviu	1				Konsep PKR terkoreksi	1 Hari	PKR; Surat Tugas
4	Pelaksana Reviu		<u> </u>		and agreement of the first section of the section o	PKR Surat Tugas	Sesuai Penugasan	Reviu KKF
5	Supervisi Pelaksanaan Reviu					KKR	Sesuai Penugasan	Konsep LHR
6	Penyusunan Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) oleh Ketua Tim Bersama Anggota Tim Reviu					Konsep LHR	15 Hari	Konsep LHR terkoreksi
7	Pembahasan dan Koreksi LHR					Konsep LHR	2 Hari	Konsep LHR terkoreksi
8	Koreksi Persetujuan serta Penandatanganan LHR	•/				Konsep LHR Terkoreksi	2 Hari	LHR
9	Penyampaian Laporan Hasil Reviu					LHR		Tanda Terima
10	Pengarsipan Laporan Hasil Reviu					Tanda Terima		Arsip

BUPATI BENGKULU UTARA, M VA N LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 700 / 822 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

#### A. INFORMASI PROSEDUR

			Non	nor SOP	05	
	KABUPATEN		Tan	ggal Pembuatan	30 Desember 2016	
	BENGAULU UTAHA	PEMERINTAH	Tan	ggal Perbaikan	30 Desember 2016	
		KABUPATEN	Tan	ggal Pengesahan	31 Desember 2016	
	A PLAN	BENGKULU UTARA	Disa	ahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara	
					Reviu Laporan Kinerja Instansi	
			Nan	na SOP	Pemerintah Daerah	
Das	ar Hukum		Pen	gendalian	L	
1.	Peraturan Pemerinta	ah Nomor 8 Tahun	1.	Tim Reviu terdiri	dari Auditor dan APIP lingkup	
	2006 tentang Pelap	oran Keuangan dan		Inspektorat Kabupa	aten Bengkulu Utara	
	Kinerja Instansi Pem	erintah	2.	Kualifikasi Anggota	a Tim Reviu adalah menguasai	
2.	Peraturan Presiden (	PERPRES) nomor 29		ketentuan Perund	lang-Undangan tentang sistem	
	Tahun 2014	tentang sisitem		Akuntabilitas Kin	erja Instansi Pemerintah dan	
	Akuntabilitas Kinerja	Instansi Pemerintah		mampu mengopras	ikan Aplikasi Komputer	
	(SAKIP)		3.	Program Kerja R	eviu disusun memuat Tujuan,	
3.	Permendagri Nomo	r 8 Tahun 2009		Sasaran, Langkah	Kerja, dan Jadwal Pelaksanaan	
	tentang perubahan	atas Permendagri		Reviu		
	Nomor 23 Tahun 20	07 tentang Pedoman	4.	Pelaksanaan Reviu	didokumentasikan dalam Bentuk	
	Tata Cara	Pengwasan Atas		KKR yang disusun	oleh Anggota Tim dan dievaluasi	
	Penyelenggaraan Pen	nerintah Daerah		oleh Ketua Tim		
4.	Permendagri Nomon	r 28 Tahun 2007	5.	Konsep Hasil Reviu	di Expose	
	tentang Norma Per	ngawasan dan Kode				
	Etik Pejabat Pengwas	s Pemerintah	}			
5.	Peraturan Menteri	PANRB Nomor 53				
	Tahun 2014 tentai	ng Petunjuk Teknis				
	Penyusunan Pen	netapan Kinerja,				
	Pelaporan Kinerja,	dan Tatacara Reviu				
	atas Laporan Kinerja	Instasi Pemerintah;				
Iden	tifikasi Resiko		Pen	catatan dan Pendata	aan	
1.	Kurangnya Kompeter	nsi Tim Reviu				
2.	Keterlambatan dala	m memulai Proses				
	Reviu					
3.	Tidak lengkapnya	data-data yang				
	diperlukan					
4.	Pelaksanaan Reviu ti	idak terdokumentasi				
5.	Simpulan Hasil I	Reviu kurang/tidak				
	dikomunikasikan					
6.	Rekomendasi hasil	Reviu tidak dapat				
	dilaksanakan					

# B. URAIAN PROSEDUR

			Pe	laksana			Mutu	<u> </u>
	Uraian Prosedur	Inspektur	Sekretaris	Subbag Perencanaan	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Penyusunan Program Kerja Reviu			•		Bahan- bahan Reviu	1 Hari	Konsep PKR
2	Pembahasan dan Koreksi Program Kerja Reviu					Konsep PKR	1 Hari	Konsep PKR Terkoreksi
3	Persetujuan Program Kerja Reviu dan Penugasan Reviu					Konsep PKR terkoreksi	1 Hari	PKR; Surat Tugas
4	Pelaksana Reviu					PKR Surat Tugas	Sesuai Penugasan	Reviu KKR
5	Supervisi Pelaksanaan Reviu		_	T		KKR	Sesuai Penugasan	Konsep LHR
6	Penyusunan Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) oleh Ketua Tim Bersama Anggota Tim Reviu					KKR tanggapan KKR	15 Hari	Konsep LHR
7	Pembahasan dan Koreksi LHR		-			Konsep LHR	2 Hari	Konsep LHR terkoreksi
8	Koreksi Persetujuan serta Penandatanganan LHR	•				Konsep LHR Terkoreksi	1 Hari	LHR
9	Penyampaian Laporan Hasil Reviu					LHR		Tanda Terima
10	Pengarsipan Laporan Hasil Reviu					Tanda Terima		Arsip

BUPATI BENGKULU UTARA,

LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 700 / 822 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU

UTARA

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

#### A. INFORMASI PROSEDUR

		Nomor SOP	06
KABUPATEN		Tanggal Pembuatan	30 Desember 2016
BENGKULU UTAHA	PEMERINTAH	Tanggal Perbaikan	30 Desember 2016
	KABUPATEN	Tanggal Pengesahan	31 Desember 2016
S PL	BENGKULU UTARA	Disahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara
			Pemantauan Tindak Lanjut
		NamaSOP	Hasil Pemeriksaan
Dasar Hukum	L	Pengendalian	I and the second
1. Keputusan Mente	ri Pemberdayaan	1. Dokumen TLHP dala	m buku Register dan diarsipkan di
Aparatur Negara Repu	blik Indonesia Nomor	ruang Sub Bagian Ev	valuasi dan Pelaporan
Kep/40/M.PAN/4/200	04 tentang Pedoman	2. Koordinasi dengan	objek pemeriksaan terkait
Pelaksanaan, Pemant	auan dan Pelaporan	pelaksanaan Tindak	Lanjut Hasil Pemeriksaan
Tindak Lanjut Hasil	Pemeriksaan Badan	3. Pembahasan dokur	nen TLHP dengan IRBAN/Tim
Pemeriksa Keuanga	n pada Instansi	Pemeriksa terkait kes	sesuaian dengan Rekomendasi
Pemerintah			
2. Surat Edaran Mer	nteri Pemberdayaan		
Aparatur Negara Repu	blik Indonesia Nomor		
SE/02/M.PAN/01/200	05 tanggal 07 januari		
2005 tentang Pelaksa	naan Tindak Lanjut		
Hasil Pengawasan	Aparat Pengawasan		
Internal Pemerintah (A	PIP)		
3. Keputusan Mente	ri Pemberdayaan		
Aparatur Negara Repu	blik Indonesia Nomor		
Kep/118/M.PAN/8/20	004 tentang Pedoman		
Umum Penanga	nan Pengaduan		
Masyarakat bagi Insta	nsi Pemerintah		
4. Peraturan Bupati Ber	ngkulu Utara Nomor		
82 Tahun 2016 te	entang Sistem dan		
Prosedur Pen	gawasan dan		
Penyelenggaraan	Pemerintahan di		
Kabupaten Bengkulu	Utara		
Identifikasi Resiko		Pencatatan dan Pendata	aan
TLHP tidak terdokume	entasi		
2. Rekomendasi LHP	terlambat ditindak		
lanjuti			
3. Dokumen TLHP tic	lak sesuai dengan		
Rekomendasi			
		1	

# B. URAIAN PROSEDUR

			Pelak	sana			Mutu	
	Uraian Prosedur	Inspektur	Sekretaris	Korwas	Subbag Evlap	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Subbag Evalap melakukan inventarisasi temuan dengan rekomendasi sesuai LHP yang telah diterbitkan				-	LHP	2 Hari	Daftar temuan dan Rekomendasi
2	Subbag Evalap melakukan Koordinasi dengan SKPD terkait mengenai penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					Daftar temuan dan Rekomendasi	2 Hari	Konsep PKR Terkoreksi
3	Subbag Evalap menerima dokumen tindak lanjut yang telah dilakukan oleh SKPD terkait						60 Hari	Dokumen TL
4	Subbag Evalap dam IRBAN terkait melakukan pembahasan dengan Koordinator Pengawasan Mengenai Kesesuaian dokumen tindak lanjut dengan LHP				+	Dokumen TL	2 Hari	Draft status TL
5	Hasil pembahasan tindak Lanjut disampaikan Kepada Inspektur melalui Sekretaris					Draft Status TL	2 Hari	Status TL
6	Status Tindak Lanjut berdasarkan hasil pembahasan yang telah disetujui Inspektur disampaikan kepada SKPD terkait					-Status TL -Pengantar	2 Hari	Tanda Terima
7	Subbag Evalap membuat laporan mengenai perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan					-LHP -Dokumen TL -Status TL		Laporan



LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 700 / 822 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU
UTARA

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN ATAS PENGADUAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

#### A.INFORMASI PROSEDUR

			Nomor SOP	07			
	KABUPATEN BENGKULU UTARA	PEMERINTAH KABUPATEN	Tanggal Pembuatan	30 Desember 2016			
	EA V		Tanggal Perbaikan	30 Desember 2016			
	50	BENGKULU	Tanggal Pengesahan	31 Desember 2016			
		UTARA	Disahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara			
			Nama SOP	Penanganan Atas Pengaduan			
Da	sar Hukum		Pengendalian	da			
1.	Peraturan Menteri Dal	am Negeri Nomor 25	1. Tim pemeriksa terd	iri dari Irban, pejabat fungsional			
	Tahun 2007 Tentang P	edoman Penanganan	tertentu dan staf pen	ndukung lainnya			
	Pengaduan Masyarak	tat di Lingkungan	2. Tim Pemeriksa dip	oilih dengan mempertimbangkan			
	Departermen Dalam N	egeri dan Pemerintah	kompetensi dan/atau wilayah pembinaan				
	Daerah		3. Pelaksanaan pemer	iksaan didokumentasikan dalam			
2.	Peraturan Menteri Dal	am Negeri Nomor 28	bentuk KKP				
	Tahun 2007 tentang P	engawasan dan Kode	4. Konsep hasil pemeril	ksaan direviu secara berjenjang			
	Etik Pejabat Pengawas	an Pemerintah					
3.	Peraturan Bupati Ber	ngkulu Utara Nomor					
	82 Tahun 2016 tentag	Sistem dan Prosedur	-				
	Pengawasan atas	Penyelengaraan					
	Pemerintahan di Ka	abupaten Bengkulu					
	Utara						
Ide	entifikasi Resiko		Pencatatan dan Pendata	aan			
1.	Adanya upaya uni	tuk mempengaruhi					
	Independensi, Obyekt	ifitas dan Integritas					
	dari Obyek Pemeriksaa	an					
2.	Keterlambatan Proses	Pengawasan					
3.	Rekomendasi tidak rele	evan					

# **B.URAIAN PROSEDUR**

			Pela	ksana		Mutu			
Į	Jraian Prosedur	Inspektur	Sekretaris	Subbag Umum	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengaduan Masyarakat			P		Surat Pengaduan Masyarakat	5 menit	Surat diterima	
2	Telaah Atas Pengaduan masyarakat					Surat Pengaduan Masyarakat	60 Menit	Telaahan atas surat pengaduan masyarakat	
3	Pemeriksa		-			Telaahan atas surat pengaduan masyarakat	30 menit	Telaahan atas surat pengaduan masyarakat	
4	Persetujuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan penunjukan tim pemeriksa	<b>\rightarrow</b>				Telaahan atas surat pengaduan masyarakat	30 menit	Disposisi yang memuat keputusan atas telaahan pengaduan masyarakat jika dilanjutkan ya, lanjutkan ke proses pemeriksaan jika tidak, dokumen diarsipkan	
5	Pembuatan Surat Tugas			+		Disposisi yang memuat keputusan atas telaahan pengaduan masyarakat	30 menit	Surat Tugas	
6	Pelaksanaan Pemeriksaan dalam jangka yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan penanganan Pengaduan					Surat Tuga Peraturan terkait Pengaduan	Sesuai dengan tingkat kesulitan	BAP Surat Pernyataan Data-data dan Fakta Hasil Konfirmasi/K arifikasi	
7	Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan					BAP surat Pernyataan: Data- data dan Fakta Hasil Konfirmasi/Klarifikasi	6 Hari	LHP	

BUPATI BENGKULU UTARA,

LAMPIRAN VIII: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 700 / 822 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU

**UTARA** 

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MENYURAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

# A. INFORMASI PROSEDUR

	PEMERINTAH	Nomor SOP	omor SOP 08				
KABUPATEN BENGKULLITARA		Tanggal Pembu	uatan	30 Desember 2016			
* * *		Tanggal Perbai	ikan	30 Desember 2016			
	KABUPATEN BENGKULU	Tanggal Penge	sahan	31 Dese	mber 2016		
C PL	UTARA	Disahkan Oleh	1	Bupati I	Desember 2016  Desember 2016  pati Bengkulu Utara  ayanan Administrasi Surat  nyurat  ntasikan dan didistribusil  asikan dalam buku agenda  riksa dan diparaf secara ba	ra	
	UIAKA	Nama SOP		Pelayan		asi Surat	
	71	Nama SOP		Menyura			
Dasar Hukum		Pengendalian					
Peraturan Bupati Bengkulu Ut	ara Nomor 82 Tahun	1. Surat mass	uk didok	cumentasi	kan dan did	listribusika	an oleh
2016 tentag Sistem dan Prosec	dur Pengawasan atas	petugas khusus  2. Surat masuk didokumentasikan dalam buku agenda  3. Konsep/Draft surat diperiksa dan diparaf secara berjenjang					
Penyelengaraan Pemerintaha	n di Kabupaten						
Bengkulu Utara							
		sebelum dit	tandatan	ngani			
		4. Pengirim	surat	keluar	dibuktikan	dengan	tanda
		terima/eks	pedisi				
Identifikasi Resiko		Pencatatan dan Pendataan					
1. Surat masuk tidak / terlamb	at di agendakan						
2. Surat masuk terlambat didis	posisikan						
3. Disposisi surat masuk tidak	terdistribusi						
4. Distribusi syrat masuk tidak	4. Distribusi syrat masuk tidak terdokumentasi						
5. Kesalahan pengetikan Konse	p / Draft surat						
6. Surat keluar terlambat dikiri	m						
7. Arsip surat keluar tidak terd	okumentasi						

#### B. URAIAN PROSEDUR

_	Pelaksana					Mutu			
	Uraian Prosedur	Inspektur Sekreta		Korwas Subbag Umum		Kelengkapan	Waktu	Output	
A.	Administrasi Surat Ma	asuk (65 Men	it)						
1	Penerimaan Surat Masuk				7	Surat Masuk	5 Menit	Surat Diterima	
2	Pencatatan Surat Masuk dalam buku agenda dan pemberian lembar disposisi					Buku agenda,lembar disposisi dan Surat	5 Menit	Surat dicatat dalam buku agenda dan dilengkapi lembar disposisi	
3	Pengecekan Surat					Surat dan lembar disposisi	10 Menit	Surat : Lembar disposisi yang sudah diparaf	

4	Mendisposisikan / arahan untuk menindaklanjuti / didistribusikan		<b>&gt;</b>		Surat lembar disposisi	30 menit	Surat : lembar disposisi yang sudah di isi arahan
5	Klarifikasi surat masuk untuk penyaluran sesuai disposisi/ arahan/ perintah				Surat dan lembar disposisi	10 menit	Surat : lembar disposisi yang sudah di isi arahan
6	Disposisi surat sesuai disposisi				surat dan lembar disposisi	5 menit	Surat : Lembar disposisi yang sudah di isi arahan
7	Monitoring Tindak Lanjut Disposisi				Surat dan lembar disposisi	Sesuai disposisi	Surat terdokumentasi dan disposisi
B.	Administrasi Surat Kel	uar (3 jam 5	menit)	 			
1	Arahan / Petunjuk untuk mengonsep surat				Baham Pembuatan	10 Menit	Konsep Surat
2	Membuat konsep surat				Konsep surat	60 menit	Draft konsep yang sudah dicetak
3	Persetujuan atas konsep surat		\$		Pengajuan konsep	20 menit	Paraf pada konsep
4	Penandatanganan Surat				Konsep yang sudah diparaf	20 menit	Penandatanganan surat
5	Pembubuhan nomir stempel dan penggandaan surat				Stempel,Fotocopy, Amplop	10 menit	Surat siap dikirim ke alamat tujuan
6	Pengiriman surat internal dalam kota				Ekspedisi	30 menit	Paraf tanda terima surat
7	Pengiriman surat eksternal luar kota		40.000		Ekspedisi	30 menit	Paraf tanda terima surat
8	Pengarsipan surat				Ondner	5 menit	Arsip

BUPATI BENGKULU UTARA,

MINN

LAMPIRAN IX: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 700 / 622 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU

**UTARA** 

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAKIP DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

			Nomor SOP	09			
	BENGKULU UTAPA	PEMERINTAH	Tanggal Pembuatan	30 Desember 2016			
	3 A &	KABUPATEN	Tanggal Perbaikan	30 Desember 2016			
	62	BENGKULU	Tanggal Pengesahan	31 Desember 2016			
		UTARA	Disahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara			
			Nama SOP	Penyusunan Lakip			
Da	sar Hukum		Pengendalian				
1.	Intruksi Presiden	Republik Indonesia	1. Tim Penyusun Laki	p terdiri dari Tim Penyusun dan			
	Nomor 7 Tahun 1999	tentang Akuntabilitas	Staf Pendukung				
	Kinerja Instansi Pemer	rintah	2. Kualifikasi anggota	tim Penyusun lakip adalah			
2.	Peraturan Pemerintal	h Nomor 8 Tahun	mempunyai kemam	puan dan menguasai substans			
	2006 tentang Pelapo	oran Keuangan dan	kinerja dan keuangan SKPD serta mempunyai				
	Kinerja Instansi Pemer	rintah	kemampuan teknis j	pengolahan data termasuk aplikas			
3.	Peraturan Menteri Per	nberdayaan Aparatur	computer				
	Negara dan Reformasi	i Birokrasi Nomor 29	3. Peningkatan Kompet	ensi tim penyusun LAKIP			
	Tahun 2010 tentang	Pedoman Penetapan	4. Hasil Penyusunan Lakip adalah berupa laporan lakip				
	Kinerja dan Pelaporan	AKIP	SKPD yang menja	di bahan laporan penyampaiar			
4.	Peraturan Menteri Per	mberdayaan Aparatur	pertanggungjawaban	kinerja SKPD			
	Negara dan Reformas	i Birokrasi Nomor 25					
	Tahun 2012 tentang p	etunjuk Pelaksanaan					
	Evaluasi Akuntabilitas						
Ide	entifikasi Resiko		Pencatatan dan Pendat	aan			
1.	Keterbatasan pengetal	huan tim penyusun					
2.	Peraturan yang selalu	berubah (Dinamis)					
3.	Tidak lengkapnya data	a-data yang					
	diperlukan						

# B. URAIAN PROSEDUR

			Pelaksa	ana			Mut	u
	Uraian Prosedur	Inspektur	Sekretaris	Korwas	Subbag Perenca naan	Kelengkapan	Waktu	Output
Α.	Persiapan Penyusunan	Lakip						
1	Pembuatan rancangan SK Tim Penyusunan Lakip SKPD				-	Draft Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 Hari	Rancangan SK lengkap dengan uraian tugas dan anma Anggota Tim Penyusunan Lakip SKPD
2	Usul Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD ke Inspektur					Rancangan Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 Hari	Draft Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD
3	Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD oleh Inspektur					Draft SK Tim Penyusun Lakip SKPD	1 Hari	SK Tim Penyusunan Lakip SKPD di tandatangani Inspektur
4	Penyusunan agenda kerja Tim Lakip SKPD dan Pengumpulan data/informasi		<b>—</b>			Jadwal /agenda kerja dan matrik (checklist) materi/bahan penyusunan Lakip	5 Hari	Tersusunnya jadwal/agenda kerja Tim dan tersedia data informasi bahan penyusunan Lakip
	Penyusunan Rancanga	n Lakip		T		Data dan	2 Hari	Datang dan Informasi
1	Perumusan Rancangan Lakip SKPD					Informasi (Tupoksi,struktur, tatalaksana,kepeg awaian) dok renstra,RKT,RKA, Lakip tahun sebelumnya	Z Hall	yang mempunyai keurgensian tinggi/diperlukan
2	Analisa					Gambaran Tupoksi, SDM,Kinerja dan Keuangan SKPD isi-isu strategis, visi misi, tujuan, sasaran pelayanan jangka menengah dan pendanaan indikatif	7 Hari	Teridentifikasi tingkat capaian kinerja potensi hambatan dan permasalahan SKPD, program /kegiatan yang berorientasi hasil
3	Penyajian Rancangan Lakip SKPD					Draft rancangan Lakip SKPD sesuai hasil analisa	1 Hari	Tersusunnya naskah rancangan Lakip SKPD
C	Penyusunan Rancanga	n Akhir Laki	o SKPD		1		L	
1	Perumusan rancangan akhir lakip					Naskah rancangan lakip SKPD	3 Hari	Penajaman rancangan Lakip SKPD (Visi misi,Keselarasan tujuan kebijakan program dan kegiatan) Pemenuhan target kinerja dan keuangan
2	Penyajian rancangan Akhir Lakip SKPD			+		Rancangan Lakip SKPD yang dipertajam dan dilakukan penyelarasan	1 Hari	Lakip yang tersusun secara sistematis
D.	Penetapan Lakip SKPD							
1	Penetapan Lakip SKPD					Lakip yang tersusun secara sistematika	1 Hari	Dokumen Lakip ditetapkan oleh inspektur

BUPATI BENGKUI U UTARA, MIAN LAMPIRAN X: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR **700** / **822** /ITKAB/2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU

**UTARA** 

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN RENSTRA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

## A. INFORMASI PROSEDUR

VARIDATEN		Nomor SOP	10			
BENGKULU UTARA	PEMERINTAH	Tanggal Pembuatan	30 Desember 2016			
	KABUPATEN	Tanggal Perbaikan	30 Desember 2016			
T. D.	BENGKULU	Tanggal Pengesahan	31 Desember 2016			
	UTARA		Bupati Bengkulu Utara			
	'	Nama SOP	Penyusunan RENSTRA			
Dasar Hukum		Pengendalian	A			
Peraturan Menteri Dalam	n Negeri Nomor 54	1. Tim Penyusunan Re	enstra terdiri dari Tim Penyusunan dan Staf			
Tahun 2010 tentang pela	aksanaan Peraturan	Pendukung				
Pemerintah Nomor 8 Ta	hun 2009 tentang	2. Kualifikasi anggota	2. Kualifikasi anggota tim penyusunan renstra adalah mempunyai			
Tahapan, Tata Ca	ra Penyusunan,	kemampuan dan me	kemampuan dan menguasai substansi kinerja dan keuangan SKPD			
Pengendalian dan E	Evaluasi Rencana	serta mempunyai kemampuan teknis pengolahan data termasuk				
Pembangunan Daerah		aplikasi computer (Khususnya Microsoft excel dan word)				
		3. Peningkatan Kompetensi Tim Penyusun RENSTRA				
*		4. Hasil Penyusunan RE	ENSTRA adalah berupa dokumen RENSTRA			
Identifikasi Resiko		Pencatatan dan Pendata	nan			
1. Keterbatasan pengetah	uan anggota tim					
2. Peraturan yang selalu	berubah (Dinamis)					
3. Tidak lengkapnya data	-data yang					
diperlukan						

### B. URAIAN PROSEDUR

			Pela	ksana			Mutu	
	Uraian Prosedur	Inspektur	Sekretaris	Tim Penyusun	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output
A	Persiapan Penyusunan Renstra							
1	Pembuatan rencana SK Tim Penyusunan Renstra SKPD					Draft Surat Keputusan Tim Penyusun Renstra SKPD	1 Hari	Rancangan SK Lengkap dengan uraian tugas dan nama anggota tim penyusunan renstra SKPD
2	Usul Penetapan SK Tim Penyusun Renstra ke Inspektur	Ť				Rancangan Surat Keputusan Tim Penyusun Renstra SKPD diserahkan ke Bagian Umum	1 Hari	Draft Revisi Surat Keputusan Tim Penyusun Renstra SKPD yang akan ditandatangani Inspektur
3	Penetapan SK Tim Penyusun Renstra SKPD oleh Inspektur					Draft Revisi SK Tim Penyusun Renstra SKPD oleh Bagian Umum	1 Hari	Sk Tim Penyusun Renstra SKPD ditandatangani Inspektur

4	Orientasi mengenai		Peraturan dan	1 Hari	Penyamaan
	Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra SKPD		Perundang- undangan terkait dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah		presepsi dan pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan terkait dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah
5	Penyusunan agenda Kerja Tim Renstra SKPD dan Pengumpulan Data / Informasi		Jadwal/Agenda kerja dan Matrik(Checklist/ materi/bahan penyusunan Renstra)	2 Hari	Tersusunnya jadwal/agenda kerja tim dan tersedia data/informasi bahan penyusunan Renstra
3.	Penyusunan Rancangan Renstra SKPD				
1	Perumusan Rancangan Renstra SKPD		Data dan Informasi (tupoksi,strukt ur,tatalaksana ,kepegawaian)	3 Hari	Penajaman rancangan Renstra SKPD (Visi misi,Keselarasan tujuan kebijakan program dan kegiatan) Pemenuhan target kinerja dan keuangan
	Analisis		Gambaran pelayanan SKPD,renstra K/L/Prop/Kab , Rencana RT/RW,Dok, Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai pelayanan, isu-isu strategis, tupoksi,visi misi,tuhuan/ sasaran pelayanan jangka menengah, SE KDH tentang penyusunan renstra, Strategis dan kebijakan jangka menengah, rencana program/kegia tan/indkator kinerja/kelom pok sasaran dan pendanaan indikatif	10 Hari	Teridentifikasi tingkat capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi keserasian,kete paduan,sinkron asi dan sinegita renstra K/L/Prop/Kab Teridentifikasi implikasi rencana struktur/pola ruang sesuai kebutuhan SKPD dibandingkan program pemanfaatan ruang RT/RW teridentifikasiina pemanfastan ruang RT/RW teridentifikasin a progkeg SKPD yang berimplikasi negatif terhadat LH teridentifikasi isu-isu strategis faktor-faktor penghambat/ pendorong SKP dalam pencapaian visi misi KDH
3	Penyajian rancangan Renstra SKPD		Draft Rancangan renstra SKPD sesuai hasil analisis	1 Hari	Tersusunnya naskah rancangan Renstra SKPD

С	Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD				
1	Perumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD	<u>-</u>	Naskah Rancangan Renstra SKPD	5 Hari	Penajaman rancangan renstra SKPD (visi, misi, penyelarasan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan
2	Penyajian Rancangan Akhir Renstra SKPD		Rancangan Renstra SKPD yang dipertajam dan dilakukan penyelarasan	1 Hari	Renstra yang tersusun secara sistematis
D	Penetapan Renstra SKPD		pon journe		
1	Penetapan Renstra SKPD		Renstra yang tersusun secara sistematis	1 Hari	Dokumen Renstra ditetapkan oleh Inspektur

BUPATI BENOKULU UTARA,

MI

LAMPIRAN XI: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 700 / 821 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

			Nomor SOP	11				
KABUPATEN BENGKULU UTAR		ERINTAH	Tanggal Pembuatan	30 Desember 2016				
10		UPATEN	Tanggal Perbaikan 30 Desember 2016					
		IGKULU	Tanggal Pengesahan 31 Desember 2016					
		UTARA	Disahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara				
			Nama SOP	Penyusunan Pengelola Barang				
			Nama 501	Milik Daerah				
Dasar Hukum			Pengendalian					
1. Peraturan	Presiden Republik	Indonesia	1. Pengurus barang a	ndalah pegawai yang mempunyai				
Nomor 54 Ta	ahun 2010 Peratur	an Presiden	kompetensi pada b	idang pengelolaan barang daerah				
Republik Ind	onesia Nomor 35 ′	Tahun 2011	dan mampu mengop	rasikan teknologi informasi				
Peraturan 1	Presiden Republik	Indonesia	2. Melaksanakan Pr	roses pengadaan barang/jasa				
Nomor 70 Ta	Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan			res 54 Tahun 2010 beserta				
Barang /Jas	Barang /Jasa Pemerintah			nnya				
2. Permendagri	Nomor 17 Ta	hun 2007	3. Pencatatan dilaku	kan berdasarkan Permendagri				
tentang Pe	doman Teknis	Pengelolaan	Nomor 17 Tahun 20	07				
Barang Milik	Daerah		4. Pembuatan Surat	Keputusan tentang Pemegang				
			Barang					
			5. Verifikasi terhadap p	permintaan barang persediaan				
Identifikasi Resi	KO		Pencatatan dan Pendat	aan				
1. Pengadaan	asset tidak sesi	iai dengan						
peraturan pe	rundangan							
2. Pencatatan	idak sesuai denga	n klarifikasi						
asset								
3. Aset tidak di	ketahui keberadaai	nnya						
4. Penyalahgun	aan pemanfaatan a	asset						
5. Permintaan	parang persediaan	tidak sesuai						
dengan kebu	tuhan							
6. Nilai persedi	aan tidak dapat dik	etahui						

### B. URAIAN PROSEDUR

# 1. PenatausahaanPenyaluran Barang Persediaan

		Petugas	s/Penanggungj	awab yang ber			Mutu Bak	u
	Uraian Prosedur	Pengurus/ Penyimpan Barang	Sekretariat /Irban	Sekretaris	Inspektur/ Pengguna Barang	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Sekretaris dan Irban membuat permintaan barang persediaan kepada inspektur					Daftar keperluan barang		Surat Permohonan permintaan barang (bon)
2	Sekretaris melakukan verifikasi terhadap permintaan barang persediaan					Surat Permohonan permintaan barang (bon)	1 Hari	Disposisi Hasil Verivikasi
3	Inspektur menyetujui permintaan barang dan memrintahkan Pengurus/Penyimpa nan Barang untuk menyalurkan barang persediaan					Surat Permohonan permintaan barang (bon);disposi si hasil verifikasi	1 Hari	Surat Perintah Pengeluaran Barang
4	Pengurus/Penyimpa n barang menyerahkan barang persediaan kepada pemohon	•				Surat Perintah Pengeluaran Barang	1 Hari	Barang
5	Sekretariat dan Irban menerima barang persediaan dari penyimpan barang					Barang	1 Hari	Arsip

# 2. Penatausahaan Barang (Aset Daerah)

		Petugas/P	enanggungjaw	ab yang be	rwenang		Mutu Bak	u
	Uraian Prosedur	Inspektur/ Pengguna Barang	Sekretaris	Kepala Subbag Umum	Pengurus Barang	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Inspektur selaku Pengguna Anggaran menerima hasil pengadaan barang yang dilaksanakan sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang beserta perubahan- perubahannya					BAST		Perintah Pencatatan
2	Pengurus Barang menerima berkas berita acara penyerahan barang dari Inspektur selaku Pengguna Anggaran					Perintah Pencatatan		Daftar Hasil Pengadaan
3	Membukukan dan melakukan pencatatan (Dafatar Hasil Pengadaan/Belanja Modal Penambahan Aset, Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, SK Pemegang Barang)					Daftar Hasil Pengadaan		BI,KIB,KIR SK Pemegang Barang

4	Melaporkan hasil Proses Inventarisasi untuk dikoreksi atau diparaf untuk diteruskan kepada Sekretaris	•		BI,KIB,KIR SK Pemegang Barang	Draft Laporan Semesteran
5	Memarap Hasil Proses Inventarisasi dan diteruskan kepada Inspektur/Penggun a Anggaran			BAST	Perintah Pencatatan
6	Mengesahkan hasil inventarisasi kepada Pengurus Barang untuk diarsipkan dan dilaporkan			Perintah Pencatatan	Daftar Hasil Pengadaan

BUPATI BENGKULU UTARA,

LAMPIRAN XII: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 700 / 821 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU

UTARA

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

VARI DATEM		Nomor SOP	12				
BENGKULU UTARA	PEMERINTAH	Tanggal Pembuatan	30 Desember 2016				
SA V	KABUPATEN	Tanggal Perbaikan	30 Desember 2016				
522	BENGKULU	Tanggal Pengesahan	31 Desember 2016				
	UTARA	Disahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara				
		Nama SOP	Pengelola Keuangan				
Dasar Hukum		Pengendalian					
1. Undang-undang Nom	or 1 Tahun 2004	1. Mengangkat Peng	guna Anggaran, Bendahara				
tentang Pembendahara	aan Negara	Pengeluaran, Pembar	ntu Bendahara Pengeluaran, PPK,				
2. Peraturan Pemerintah	Nomor 58 Tahun	dan PPTK					
2005 tentang Pen	gelolaan Keuangan	2. Kualifikasi pengelola	keuangan adalah mempunyai				
Daerah		kemampuan dan m	enguasai peraturan perundang-				
3. Peraturan Menteri Dal	lam Negeri Nomor 13	undangan tentang	keuangan serta mempunyai				
Tahun 2006 tentang I	Pedoman Pengelolaan	keterampilan mengop	orasikan computer				
Keuangan Daerah	sebagaimana telah	3. Pengajuan panjar kegiatan dengan Nota Pencairan					
diubah beberapa ka	di terkahir dengan	Dana oleh PPTK					
Peraturan Menteri Dal	am Negeri Nomor 21	4. Membatasi waktu pe	ertanggungjawab panjar kegiatan				
Tahun 2011		dengan melengkapi	bukti-bukti pengeluaran paling				
4. Peraturan Menteri Dal	lam Negeri Nomor 55	lambat akhir bulan yang bersangkutan					
Tahun 2008 ten	tang Tata Cara	5. Bendahara dan PPK melakukan pengujian atas bukti-					
Penatausahaan Keuan	gan dan Penyusunan	bukti belanja					
Laporan Pertanggung	jawaban Bendahara						
serta Penyampaiannya	ı						
5. Peraturan Daerah K	abupaten Bengkulu						
Utara Nomor 2 Tahun	2014 tentang Pokok-						
poko Pengelola Keuang	gan Daerah						
Identifikasi Resiko		Pencatatan dan Pendata	an				
1. Keterlambatan penya	mpaian bukti-bukti						
pengeluaran sebagai	kelengkapan untuk		,				
mempertanggungjawal	okan						
panjar/pengeluaran							
2. Ketidaksesuaian	dokumen-dokumen						
kelengkapan	pertanggungjawaban						
pengeluaran							
3. Tidak terlaksananya k	egiatan						

## B. URAIAN PROSEDUR

			PELAK	SANAAN			Mutu Baku			
	Uraian Prosedur	Pengguna Anggaran	PPTK	PPK	Bendahara Pengeluaran	Kelengkapan	Waktu	Output		
	Bendahara Pengeluaran SPP-UP/GU/TU, PPK melakukan verifikasi SPP, PPK menyediakan SPM					Salinan SPD surat Pernyataan PA Dokumen SPM	1 Hari	Dokumen SPP- UP/GU/TU		
2	PPK meneliti kelengkapan SPP- UP/GU/TU, PPK melakukan Verifikasi SPP, PPK menyiapkan SPM					Salinan SPD surat Pernyataan PA Dokumen SPM	1 Hari	Dokumen SPP- UP/GU/TU dan SPM yang telah di verifikasi		
3	PA menyetujui/tidak menyetujui pengajuan SPP- UP/GU/TU					Dokumen SPP- UP/GU/TU dan SPM yang telah diverifikasi	1 Hari	Dokumen SPP dan SPM yang disetujui		
1	Pembuatan dan Pengesahan SPM serta Pengajuan SPM- UP/GU/TU diajukan ke BUD				<b>-</b>	Dokumen SPP dan SPM yang disetujui	1 Hari	SP2D		
5	Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan SP2D dibank dan melakukan pencatatan keuangan dan memberitahukan ketersediaan dana ke PA				<b>→</b>	SP2D	1 Hari	Uang Kas Bendahara Pengeluaran di Rekening Bank		
6	PA memberitahukan ketersediaan dan memerintahkan kepada PPTK untuk melaksanakan kegiatan					Data berupa besaran Nilai SP2D	1 Hari	Nota Dinas berisi perintah memula kegiatan		
7	PPTK mengajukan permohonan Penggunanan Dana pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan/telah dilaksanakan kepada PA dengan membuat Nota Pencairan Dana (NPD)/Penyerahan dokumen bukti pengeluaran					Nota Pencairan Dana/Bukti pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan	1 Hari	Nota Pencairan Dana untuk panjar/Bukti pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan		
8	PA memberikan persetujuan/tidak atas NPD dokumen bukti pengeluaran yang diajukan PPTK					Nota Pencairan Dana/Bukti pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan	1 Hari	Nota Pencairan Dana untuk Panjar/Bukti pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan		
9	PPTK mengajukan NPD /dokumen bukti pengeluaran yang telah disetujui PA kepada bendahara pengeluaran dana sebagai Panjar Kerja/Pembayaran Kegiatan					NPD/Dokumen bukti pengeluaran kegiatan yang telah dilaksanakan(dis etujui PA untuk proses selanjutnya)	1 hari	Nota Pencairan Dana untuk Panjar/Bukti pengeluaran kegiatan yang dilaksanakan dar disetujui dengan nilai dana sebaga panjar		
10	Bendahara pengeluaran mengeluarkan sejumlah dana yang disetujui oleh PA kepada PPTK dan melakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban serta melakukan pencatatan keuangan					NPD/dokumen bukti pengeluaran kegiatan yang telah dilaksanakan dan disetujui dengan nilai dana sebagai panjar	1 Hari	Uang Tunai Senila NPD/pembayarar atas bukti pengeluaran kegiatan yang tela dilaksanakan		

1	PPTK melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, PPTK memberikan dokumen- dokumen pelaksanaan belanja sebagai dasar Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban belanja			<b>+</b>	Buktip-bukti belanja kegiatan	15 hari	Dokumen SPJ
2	Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan pembayaran belanja kegiatan				Dokumen SPJ Pengeluaran	1 Hari	Dokumen SPJ dinyatakan lengkap
3	Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan bukti- bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU	And other party of the party of			Dokumen SPJ dinyatakan Lengkap	1 Hari	Tercatatnya SPJ pada Buku-buku Pembantu BKU
14	Bendahara Pengeluaran melakukan rekaptulasi pengeluaran UP/GU/TU dan pencatatan dalam SPJ dan menyerahkan dokumen SPJ kepada PPK untuk diverifikasi				Tercatatya SPJ pada buku- buku pembantu BKU	1 Hari	Dokumen rakptulasi SPJ pengeluaran
15	PPK melakukan verifikasi atas SPJ pengeluaran UP/GU/TU yang dibuat disusun oleh Bendahara Pengeluaran		-		Dokumen rekaptulasi SPJ pengeluaran	1 Hari	Dokumen rekaptulasi SPJ pengeluaran yang telah diverifikasi
16	Bendahara Pengeluaran menyampaikan SPJ pengeluaran UP/GU/TU yang telah diverifikasi PPK kepada PA untuk mendapatkan persetujuan				Dokumen rekaptulasi SPJ pengeluaran yang telah diverifikasi	1 Hari	Dokumen rekaptulasi SPJ pengeluaran yang telah diverifikasi
17	PA memberikan persetujuan/tidak atas SPJ pengeluaran	And the state of t			Dokumen rekaptulasi SPJ pengeluaran yang telah diverifikasi	1 Hari	Dokumen rekaptulasi SPJ pengeluaran yang telah diverifikasi
18	Bendahara Pengeluaran mencatata pelaksanaan belanja sesuai tercantum				Dokumen Rekaptulasi SPJ Pengeluaran yang telah disetujui	1 Hari	Pencatatan BKU
19	Bendahara Pengeluaran meminta kepada operator SIMDA untuk menginput data belanja di SIMDA dan bendahara pengeliaran melakukan penggadaan dokumen serta menyampaikan laporan SPJ				NPD/Dokume n bukti pengeluaran kegiatan yang telah dilaksanakan (disetujui PA untuk proses selanjutnya)	1 hari	Dokumen Pengeluaran ter- input dalam Simda
20	Bendahara pengeluaran mengajukan pengisian kembali UP melalui SPP-GU dengan nilai sesuai belanja diatas				Dokumen Pengeluaran Hasil UP load SIMDA	1 Hari	Dokumen SPP-GU

BUPATI BENGKULU UTARA, M LA N LAMPIRAN XIII: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 700 / 822 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU

**UTARA** 

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI AKIP DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. HVF ORWINGI I RO	Г	Nomor SOP	13				
KABUPATEN BENGKULUTARA			30 Desember 2016				
1 * * N	PEMERINTAH	Tanggal Pembuatan					
	KABUPATEN	Tanggal Perbaikan	30 Desember 2016				
G Par	BENGKULU	Tanggal Pengesahan	31 Desember 2016				
	UTARA	Disahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara				
		Nama SOP	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				
Dasar Hukum		Pengendalian					
1. Peraturan Pemerintal	h Nomor 8 Tahun	1. Tim Evaluasi terdiri	dari APIP lingkungan Inspektorat				
2006 tentang Pelapo	oran Keuangan dan	Kabupaten Bengkulu	Utara				
Kinerja Pemerintah		2. Kualifikasi Anggota	Tim Evaluasi adalah menguasai				
2. Peraturan Menteri Da	dam Negeri Nomor 8	ketentuan perunda	ang-undangan tentang sistem				
Tahun 2009 tetan	g Perubahan Atas	akuntabilitas kinerja	instansi Pemerintah dan mampu				
Peraturan Menteri Da	lam Negeri Nomor 23	mengoprasikan aplik	asi computer khususnya Microsoft				
Tahun 2007 tentang	Pedoman Tata Cara	excel					
Pengawasan Atas	Penyelenggaraan	3. Program Kerja	Evaluasi disusun memuat				
Pemerintah Daerah		tujuan,sasaran,dan	langkah kerja serta jadwal				
3. Peraturan Menter	i Pendayagunaan	pelaksanaan evaluasi	i				
Aparatur Negara dan	Reformasi Birokrasi	4. Pelaksanaan evaluas	i didokumentasikan dalam bentuk				
Nomor 29 Tahun 20	10 tentang Pedoman	KKE yang disusun	oleh Anggota Tim dan dievaluasi				
Penetapan Kinerja dan	Pelaporan AKIP	oleh Ketua Tim					
4. Peraturan Menter	i Pendayagunaan	5. Konsep hasil evaluas	i di ekspose				
Aparatur Negara dan	Reformasi Birokrasi						
Nomor 25 Tahun 20	12 tentang Petunjuk						
Pelaksanaan Evaluasi	Akuntabilitas Kinerja						
Instansi Pemerintah	-						
5. Peraturan Bupati Ber	ngkulu Utara Nomor						
	entang Sistem dan						
Prosedur Pengawasan							
Pemerintahan di K							
Utara							
Identifikasi Resiko		Pencatatan dan Pendata	aan				
Kurangnya Kompetens	si Tim Evaluasi						
Keterlambatan dalam							
Evaluasi	•						
3. Tidak Lengkapnya data	a-data vang						
diperlukan	,g						
4. Rekomendasi hasil eva	luasi tidak danat						
dilaksanakan							
	***************************************	L					

## **B.URAIAN PROSEDUR**

	IIi Dunandan		Pela	ksana Tim	Mutu			
	Uraian Prosedur	Inspektur	Sekretaris	Evaluasi	Subbag Evlap	Kelengkapan	Waktu	Output
	Penyusunan Konsep surat keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi					Draft Konsep SK	2 Hari	Konsep SK
	Finalisasi Konsep Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Evaluasi untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan					Konsep SK	2 Hari	SK
	Penysusunan Program Kerja Evaluasi (PKE) meliputi tujuan sasaran dan langkah kerja Evaluasi			+		Draft KKE	2 hari	Telaah atas Surat Pengaduan Masyarakat
•	Persetujuan terhadap PK yang disusun oleh Tim Evaluasi					Konsep PKE	2 Hari	Disposisi yang memuat keputusan atas telaah pengaduan masyarakat Jika Ya,dilanjutkan ke proses pemeriksaan.Jika Tidak, dokumen diarsipkan
5	Pembuatan dan Penandatanganan Surat Tugas	4	<b>→</b>			Surat Tugas	60 menit	Surat Tugas
6	Pelaksanaan Evaluasi			<b>-</b>		Data-data Peraturan Perundangan	20 Hari	Data-data Evaluasi
7	Penyusunan Kertas Kerja Evaluasi (KKE)					Data-data Evaluasi		KKE
8	Penysunan dan Penyampaian Hasil Evaluasi kepada BAPPEDA					KKE		Tanggapan Atas KKE
9	Penyusunan Konsep Laporan Evaluasi oleh Ketua Tim bersama Anggota Tim Evaluasi					Tanggapan Atas KKE	15 Hari	Draft LHE
10	Penyusunan Laporan Evaluasi(LHE)					Draft LHE	2 Hari	LHE
11	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi					LHE		Tanda Terima
12	Pengarsipan Laporan Hasil Evaluasi					Tanda Terima LHE		Arsip
					RI	JPATI BENC	KUM	UTARA,
					ЪС			<b>1</b>
						ΜI	A/x\	

LAMPIRAN XIV: KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 700 / 822 /ITKAB/2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU

**UTARA** 

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUASIA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKULU UTARA

		Nomor SOP	14				
KABUPATEN BENGKUH LI ITARA	CRINTAH	Tanggal Pembuatan	30 Desember 2016				
* * *	KABUPATEN BENGKULU	Tanggal Perbaikan	30 Desember 2016				
The state of the s		Tanggal Pengesahan	31 Desember 2016				
1	TARA	Disahkan Oleh	Bupati Bengkulu Utara				
		Nama SOP	Peningkatan Kompetensi				
		Nama 501	Sumber Daya Manusia				
Dasar Hukum		Pengendalian					
1. Peraturan Menteri Dalam Neger	ri Nomor 31	1. Anggaran diklat	disusun berdasarkan rencana				
Tahun 2007 tentang	Pedoman	pelaksanaan diklat	yang disusun oleh koordinator				
Penyelenggaraan Pendidikan da	ın Pelatihan	pejabat fungsi	onal tertentu dengan				
di Lingkungan Departemen Da	alam Negeri	mempertimbangkan	calon peserta diklat				
dan Pemerintah Daerah		2. Kegiatan diklat	mempertimbangkan kredibilitas				
2. Peraturan Kepala BPKP N	lo : Per-	penyelenggaraan diklat					
727/K/JF/2007 tntang Peruk	oahan Atas	3. Setelah mengikuti					
Keputusan Kepala BPKP Non	nor : Kep-	melakukan ekspose	e materi diklat tersebut dalam				
13.00.00 Nomor : Per-1275/	/K/JF/2016	kegiatan PKS					
tentang Petunjuk Teknis F	Pelaksanaan						
Permen PAN	Nomor						
Per/60/M.PAN/6/2005							
3. Peraturan Mentri Pendayagunaa	an Aparatur						
Negara Nomor Per/220/M.P	PAN/7/2008						
tentang Jabatan Fungsional A	Auditor dan						
Angka Kreditnya							
Identifikasi Resiko		Pencatatan dan Pendata	aan				
1. Keterbatasan Anggaran							
2. Kesesuaian diklat/bimtek denga	an						
kompetensi		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
3. Kredibilitas Penyelenggaraan di	klat/bimtek						
4. Materi diklat kurang/tidak dise	rap						

### **B.URAIAN PROSEDUR**

	Uraian Prosedur			Pelaksana Subbag	Subbag	Koord	Kelengkapan	Mutu Bak	u I
		Inspektur	Sekretaris	Perencanaan	Umum	JFT	Kelengkapan	Waktu	Output
A	Diklat / Bimtek Bagi Auditor								
1	Penyusunan Program diklat dan Bimtek bagi auditor dibuat oleh koordinator auditor melalui rapat anggota						Jadwal Diklat/Bimte k: Daftar Auditor	1 Hari	Rancangan Program Diklat/Bimtek
2	Sekretaris melalui Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Umum melakukan evaluasi atas usuan program diklat dan bimtek dengan mempertimbangkan : Ketersediaan Anggaran dan Kesesuaian program diklat dan bimtek dengan kebutuhan Inspektorat kesesuaian kompetensi dengan program dan bimtek akan diikuti						Program Diklat/ Bimtek	1 Hari	Hasil Evaluasi Program Diklat/Bimtek
3	Hasil Evaluasi dibahas oleh Kasubbag Perencanaan,Kasub bag Umum dan Koordinator Auditor yang dikoordinir oleh Sekretaris						Hasil Evaluasi Program diklat/ bimtek	1 Hari	Pembahasan Hasil Evaluasi Program Diklat/Bimtek
4	Hasil pembahasan disampaikan kepada Inspektur sebagai bahan pengambilan keputusan dan persetujuan						Pembahasan Hasil Evaluasi Program diklat/ Bimtek	1 Hari	Program Diklat/Bimtek
5	Pelaksanaan Diklat/Bimtek						Surat Tugas Jadwal Diklat/ Bimtek	1 Hari	Materi Diklat/ Bimtek
6	Paling Lambat 5 (Lima) hari setelah pelaksanaan diklat/bimtek diwajibkan untuk membuat resume auditor atas materi diklat yang diikuti untuk dilaporkan kepada Inspektur kemudian disampaikan dalam kegiatan PKS						Materi Diklat/ Bimtek	1 Hari	Laporan Diklat/ Bimtek
7	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)						Materi DIklat/ Bimtek	1 Hari	Peningkatan wawasan

				Pelaksana			Mutu Baku			
	Uraian Prosedur	Inspektur	Sekretaris	Subbag Perencanaan	Subbag Umum	Pegawai yang ditugaskan	Kelengkapan	Waktu	Output	
<b>B.</b> D	Undangan atau jadwal kegiatan diklat dan bimtek yang diterima oleh Subbag Umum diteruskan kepada Sekretaris untuk mendapatkan Evaluasi	ejabat Struk	tural dan Staf				Undangan	1 Hari	Disposisi	
2	Sekretaris melalui Kasubbag Perencanaan dan Umum melakukan evaluasi terhadap undangan diklat dan bimtek dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kesesuaian program diklat dan bimtek dengan kebutuhan Inspektorat dan kesesuaian kompetensi Auditor yang dikirim dengan program yang akan diikuti						Disposisi	1 Hari	Telaah Staf	
3	Hasil Evaluasi disampaikan kepada Inspektur sebagai bahan pengambilan keputusan dan persetujuan	-					Telaah Staf	1 Hari	Disposisi Surat Tugas	
4	Pelaksanaan diklat/bimtek dan pelaporan						-	-	-	
5	Pelaporan paling lambat 5 (Lima) hari setelah pejabat/staf/ pelaksana diklat/diwajibkan untuk membuat laporan atas materi diklat yang diikuti untuk dilaporkan kepada Inspektur kemudian disampaikan dalam kegiatan PKS						Materi Diklat	5 Hari	Laporan	
6	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)						-	1 Hari	-	

			Pe	laksana	Mutu			
	Uraian Prosedur	Inspektur	Sekretaris	Subbag Perencanaan	Koordinator JFT	Kelengkapan	Waktu	Output
c.	Pelatihan Kantor Sendi	ri (PKS)						***************************************
1	Penyusunan program pelatihan kantor sendiri dibuat oleh koordinator auditor melalui rapat anggota audito					-	5 Hari	Usulan Program PKS
2	Sekretaris melalui Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Umum melakukan evaluasi atas usulan program PKS dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesesuaian program dengan kebutuhan Inspektorat	<b>\$</b>				Usulan program PKS	5 Hari	Hasil Evaluasi
3	Hasil Evaluasi dibahas oleh Kasubbag Perencanaan dan Koordinator Auditor yang diKoordinir oleh Sekretaris					Usulan Program PKS	1 hari	Hasil Evaluasi
4	Hasil pembahasan disampaikan kepada Inspektur sebagai bahan pengambilan keputusan dan persetujuan					Hasil Evaluasi	-	-
5	Pelaksanaan PKS Materi PKS diberikan sesuai kebutuhan dan kondisi saat itu dengan menggunakan Narasumber dari lingkungan Inspektorat Kabupatern Bengkulu Utara maupun pihak lain yang Relevan dan Kompeten					Materi Diklat	1 Hari	-

BUPATI BENGKULU UTARA,
M I X N